


# LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

# TAHUN 2016





# KATA PENGANTAR



**P**uji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga Laporan Kinerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) Tahun 2016 dapat diselesaikan pada waktunya. Laporan kinerja ini merupakan bagian dari pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka *good governance* dan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis. Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas telah menghasilkan Dokumen RKP 2017 yang berkualitas dan bersinergi dengan rencana-rencana pembangunan secara vertikal dan horizontal melalui Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017. Sinergi secara vertikal diwujudkan dengan keselarasan dokumen perencanaan antarsektor, antar pusat dan daerah dan antardaerah. Sinergi secara horizontal diwujudkan dengan terintegrasi dan sinkronnya antara RKP dengan rencana kerja antarfungsi pemerintah beserta penganggarannya. RKP disusun untuk menjaga keselarasan rencana kerja antarsektor/antar bidang pada seluruh Rencana Kerja K/L.

Kementerian PPN/Bappenas juga terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas tata kelola Pemerintahan, melalui pelaksanaan reformasi birokrasi. Tingkat akuntabilitas diwujudkan melalui opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas dan evaluasi atas Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas.

Seluruh kebijakan, program dan kegiatan tahun 2016 telah berhasil dilaksanakan dengan baik serta tujuan, sasaran strategis, dan indikator kerjanya telah berhasil dicapai. Diharapkan laporan kinerja ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas pencapaian kinerja Kementerian PPN/ Bappenas sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan perencanaan pembangunan nasional.

Jakarta, Februari 2017

**MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS**



**Bambang P.S. Brodjonegoro**

# IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2016 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Kementerian PPN/Bappenas. Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi, telah ditetapkan tujuan, sasaran, dan indikator yang ingin dicapai dalam tahun 2016 sebagai berikut.

## Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2016



Tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja yang ditetapkan. Selama tahun 2016, Kementerian PPN/Bappenas telah menghasilkan Rancangan Dokumen RKP 2017 yang berkualitas dan bersinergi dengan rencana-rencana pembangunan secara vertikal dan horizontal melalui Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017. Sinergi secara vertikal diwujudkan dengan keselarasan dokumen perencanaan antarsektor, antar pusat dan daerah, dan antardaerah. Sinergi secara horizontal diwujudkan dengan terintegrasi dan sinkronnya antara RKP dengan rencana kerja antarfungsi pemerintah beserta penganggarannya. RKP yang disusun juga dijaga keselarasannya dengan rencana kerja antarsektor/antar bidang pada seluruh Rencana Kerja-K/L.

Penyusunan RKP 2017 dilakukan melalui pendekatan perencanaan pembangunan menjadi holistik-tematik, terintegratif, dan spasial, serta pendekatan anggaran menjadi *money follow prioritas program*. Selain itu mekanisme pengendalian pembangunan juga diperkuat dan difungsikan sebagai *early warning system* sehingga pemerintah dapat segera mengambil tindakan koreksi yang diperlukan.

Dalam rangka terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih telah dilakukan perbaikan kapasitas kelembagaan. Perbaikan tersebut dilakukan melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dengan opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapatkan predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) sebagai opini tertinggi, serta peningkatan Akuntabilitas Kinerja Kementerian PPN/Bappenas.

Secara umum Kementerian PPN/Bappenas telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi misi dan tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja. Beberapa pembenahan yang telah dilakukan selama tahun 2016 adalah sebagai berikut: (1) sedang membuat pedoman penyusunan RKP, (2) penyempurnaan rangkaian penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang), dan (3) perbaikan indikator dan proses cascading sampai level individu serta mekanisme pemantauannya. Walaupun hasil kinerja yang didapat semakin meningkat, namun masih terdapat beberapa upaya perbaikan (area of improvement) yang dapat dilakukan, antara lain:

1. Meningkatkan peran dalam mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan termasuk penentuan sasaran atau target yang lebih realistis, dengan mempertimbangkan dinamika perubahan lingkungan strategis.
2. Melakukan peningkatan kompetensi SDM perencana agar dapat cepat tanggap dalam memprediksi perubahan lingkungan strategis.
3. Melakukan penyempurnaan dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dalam mendukung Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi difokuskan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja secara berkala dan berjenjang dari kinerja individu, sampai tingkat lembaga yang didukung oleh aplikasi *e-performance*.

# DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>                                 | <b>ii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>   | <b>iv</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                       | <b>v</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                                      | <b>vi</b> |
| <b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>                             | <b>1</b>  |
| A. LATAR BELAKANG .....   | 1         |
| B. TUGAS DAN FUNGSI .....                                       | 2         |
| <b>BAB II     RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA .....</b> | <b>8</b>  |
| A. RENCANA STRATEGIS .....                                      | 8         |
| B. PENETAPAN KINERJA .....                                      | 10        |
| <b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>                   | <b>12</b> |
| A. ANALISA CAPAIAN KINERJA .....                                | 12        |
| B. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....                                 | 36        |
| C. PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS .....    | 40        |
| <b>BAB IV     PENUTUP .....</b>                                 | <b>42</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>   |           |

# DAFTAR TABEL

|           |   |    |
|-----------|---|----|
| TABEL 1.  | PERAN DAN FUNGSI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS.....  | 4  |
| TABEL 2.  | PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016.....  | 10 |
| TABEL 3.  | PERANAN UNIT ESELON I TERHADAP TARGET DAN REALISASI CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS .....  | 11 |
| TABEL 4.  | CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016.....   | 13 |
| TABEL 5.  | CAPAIAN KINERJA UNIT KERJA ESELON I KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS .....  | 14 |
| TABEL 6.  | CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KESELARASAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA/DAERAH.....   | 16 |
| TABEL 7.  | PEMETAAN KESESUAIAN MUATAN RKP 2017 DENGAN RPJMN 2015-2019.....   | 18 |
| TABEL 8.  | PEMETAAN KESESUAIAN MUATAN RENJA K/L 2017 DENGAN RKP 2017 .....   | 20 |
| TABEL 9.  | PEMETAAN KESESUAIAN MUATAN RKA KL 2017 DENGAN RKP 2017.....   | 22 |
| TABEL 10. | STATISTIK HASIL PEMETAAN PROGRAM RENJA K/L, RKA K/L, DAN RKP TAHUN 2017 .....   | 22 |
| TABEL 11. | USULAN KEGIATAN PROVINSI PADA PRIORITAS NASIONAL .....  | 24 |
| TABEL 12. | CAPAIAN INDIKATOR REKOMENDASI PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL YANG DITINDAKLANJUTI KL .....   | 28 |
| TABEL 13. | CONTOH ANALISIS TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2016 OLEH K/L BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA, MASYARAKAT DAN KEBUDAYAAN ..... | 28 |
| TABEL 14. | CAPAIAN NILAI RB TAHUN 2014-2016 .....  | 33 |
| TABEL 15. | PERKEMBANGAN NILAI AKUNTABILITAS TAHUN 2013-2015.....   | 36 |
| TABEL 16. | REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2016 .....  | 37 |
| TABEL 17. | PERSANDINGAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2015-2016 .....  | 38 |
| TABEL 18. | KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS .....  | 39 |

# DAFTAR GAMBAR

|   |    |
|---|----|
| GAMBAR 1. STRUKTUR ORGANISASI ESELON I KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS .....       | 5  |
| GAMBAR 2. JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN.....                | 6  |
| GAMBAR 3. JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT JABATAN.....                   | 6  |
| GAMBAR 4. KETERKAITAN ANTARA VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN.....           | 8  |
| GAMBAR 5. TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, DAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 ..... | 9  |
| GAMBAR 6. PROSES PENYUSUNAN PERPRES RKP 2017 .....                          | 25 |
| GAMBAR 7. OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN 5 TAHUN TERAKHIR .....            | 35 |
| GAMBAR 8. GRAFIK PENYERAPAN ANGGARAN 2015 DAN 2016.....                     | 39 |
| GAMBAR 9. PENGHARGAAN ATAS PRESTASI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS.....           | 40 |





# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

**K**ementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **Pertama**, berperan dalam menjaga keberlangsungan sistem perencanaan pembangunan nasional. Amanat peran tersebut tertuang dalam peraturan perundang-undangan, yaitu (i) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); (ii) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara; (iii) Perpres Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN); (iv) Perpres Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 20 Tahun 2016. **Kedua**, berperan mensinergikan perencanaan di tingkat pusat dan daerah untuk mengarahkan pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga dalam pelaksanaannya dapat saling memperkuat dan mempercepat dalam pencapaian target yang diinginkan.

Dalam pelaksanaannya, Kementerian PPN/Bappenas berkewajiban untuk menyiapkan konsep kebijakan pemerintah berupa perencanaan pembangunan nasional jangka panjang (20 tahunan), rencana pembangunan jangka menengah (5 tahunan), dan rencana pembangunan jangka pendek (1 tahunan). Selanjutnya, dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh kementerian/lembaga dalam menyusun rencana kerja masing-masing, dan sebagai dasar merumuskan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Sesuai dengan Renstra 2015-2019, Kementerian PPN/Bappenas mempunyai tujuan: (1) terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel; (2) terwujudnya manajemen tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas. Rencana pembangunan dituangkan dalam produk rencana pembangunan RKP setiap tahun. Rancangan kebijakan disusun melalui serangkaian kegiatan yang dimulai dari koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan analisa kebijakan, baik tingkat pusat/daerah maupun sektoral/lintas sektoral. Selanjutnya, koordinasi yang melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan terus dilakukan untuk menangani permasalahan mendesak dan berskala besar, sesuai penugasan dari Presiden atau Wakil Presiden dalam urusan perencanaan.

Dalam melaksanakan tugas kelembagaan, Kementerian PPN/Bappenas senantiasa meningkatkan kapasitas dan menjaga akuntabilitas. Pencapaian kualitas akuntabilitas keuangan diupayakan terus untuk mendapatkan opini terbaik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Disamping itu, melalui Program Reformasi Birokrasi, upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada publik dan masyarakat, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta meningkatkan kapasitas serta akuntabilitas kinerja terus dilaksanakan secara konsisten.

Selama tahun 2016, pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas telah diupayakan secara optimal. Upaya tersebut senantiasa ditingkatkan, antara lain meningkatkan keselarasan antara rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) dan tahunan (RKP); antara RKP dengan rencana-rencana kerja antar fungsi pemerintahan, baik di tingkat pemerintah pusat (Rencana Strategis dan Rencana Kerja K/L) dan di tingkat pemerintahan daerah (RPJMD dan RKPD).

Peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai pemangku kebijakan, think-tank, koordinator dan administrator perencanaan pembangunan nasional terus ditingkatkan. Faktor-faktor yang dapat menjadi ruang penyempurnaan peran Kementerian PPN/Bappenas antara lain: (i) peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM aparatur perencana di tingkat pusat dan daerah, (ii) peningkatan kualitas pedoman penyusunan perencanaan pembangunan nasional maupun kapasitas untuk melaksanakannya, (iii) mengoptimalkan hasil monitoring dan evaluasi sebagai masukan yang efektif dalam proses perencanaan, (iv) pelaksanaan kajian kebijakan dan pemanfaatannya dalam rangka mendukung kualitas perencanaan nasional (*evidence based policy*).

## **B. TUGAS DAN FUNGSI**

Sesuai dengan Perpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, Kementerian PPN merupakan kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Berdasarkan Perpres Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, tugas Kementerian PPN adalah menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sedangkan fungsi Kementerian PPN berdasarkan Perpres Nomor 65 Tahun 2015 adalah:

1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan;
2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional;

3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Selanjutnya, berdasarkan Perpres Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tugas Bappenas adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi Bappenas menurut Perpres Nomor 20 Tahun 2016 adalah:

1. pengkajian, pengkoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, kerangka ekonomi makro nasional dan regional, rancang bangun sarana dan prasarana, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan nasional;
2. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan penyiapan rancang bangun sarana dan prasarana;
3. penyusunan rencana pembangunan nasional sebagai holistik integratif dalam penetapan program dan kegiatan kementerian/lembaga/daerah;
4. pengkoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara rencana kerja pemerintah dan rancangan anggaran pendapatan belanja negara;
5. penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara bersama-sama dengan Kementerian Keuangan;
6. pengkoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
7. pemantauan dan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
8. pengkoordinasian, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait;
9. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Bappenas;
10. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Bappenas;
11. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Bappenas;
12. pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan tugas di Bappenas.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, peran Kementerian PPN/Bappenas dikelompokkan menjadi empat bagian yang saling terkait. Peran tersebut adalah penyusun kebijakan (*policy maker*), *think-tank*, koordinator dalam penyusunan perencanaan pembangunan, dan administrator dalam menghasilkan perencanaan yang berkualitas, sinergi, dan kredibel. Ilustrasi peran dan fungsi tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1**  
**Peran dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas**


| <i>Policy/Decision Maker</i>  | <i>Think Tank</i>  | Koordinator   | Administrator   |
|---|--|---|---|
| <b>1. Penyusunan rencana pembangunan nasional</b>   | 1. Pengkajian dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, dan kebijakan lainnya.                            | 1. Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, kerangka ekonomi makro nasional dan regional, rancang bangun sarana dan prasarana, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan nasional. | 1. Pengelolaan dokumen perencanaan termasuk pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN)           |
| <b>2. Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara</b>                                       | 2. Penguatan kapasitas perencanaan di pusat dan di daerah dalam menciptakan mekanisme pendanaan inovatif dan kreatif       | 2. Koordinasi pencarian sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana   | 2. Penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan |
| <b>3. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan</b>                                | 3. Perencanaan partisipatif melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, dan organisasi masyarakat sipil | 3. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan penyiapan rancang bangun sarana dan prasarana  | 3. Penyusunan dan pengelolaan laporan hasil evaluasi  |
| <b>4. Pengambilan keputusan dalam penanganan permasalahan mendesak dan berskala besar, sesuai penugasan</b> |  | 4. Koordinasi kegiatan strategis penanganan permasalahan mendesak dan berskala bersesuaian penugasan  | 4. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum  |

Sumber : Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2015 – 2019

Sesuai dengan Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Nomor 2016, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mempunyai tugas membantu Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pengorganisasian pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kementerian PPN/Bappenas menggunakan unit organisasi Bappenas. Sesuai dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian pada pasal 21 disebutkan bahwa "Kementerian PPN dalam melaksanakan tugasnya menggunakan unit organisasi dan sumber daya di lingkungan Bappenas."

Berdasarkan Perpres Nomor 20 Tahun 2016, secara umum struktur organisasi Bappenas adalah Kepala Bappenas dibantu oleh Sekretariat Utama, Inspektur Utama, 9 (sembilan) Deputi, dan 5 (lima) Staf Ahli yang bertugas melakukan koordinasi semua fungsi perencanaan pembangunan, termasuk juga fungsi yang bersifat lintas bidang dan pengarusutamaan seperti penanggulangan kemiskinan, perubahan iklim, dan kesetaraan gender. Untuk memperkuat fungsi perencanaan, Kementerian PPN/Bappenas memiliki 3 (tiga) pusat, yaitu *pertama*, Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren), *kedua*, Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan (Pusdatinrenbang), dan *ketiga*, Pusat Analisis Kebijakan (PAK). Struktur organisasi Kementerian PPN/Bappenas dapat dilihat pada Gambar 1.

**Gambar 1**  
**Struktur Organisasi Eselon I Kementerian PPN/Bappenas**




Sumber : Perpres Nomor 66 tahun 2015 jo Perpres Nomor 22 tahun 2016

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna menghasilkan rencana pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis dan kredibel perlu didukung oleh sumber daya manusia yang handal. Dengan sistem organisasi yang mencakup semua fungsi pembangunan dan juga fungsi koordinator dengan pemangku kepentingan yang relatif sangat luas, sumber daya manusia Kementerian PPN/Bappenas perlu menyesuaikan diri baik sisi kualitas maupun bidang penguasaannya. Pada tahun 2016, kualitas sumber daya manusia Kementerian PPN/Bappenas relatif sangat baik, tercermin dari tingkat pendidikan setara magister atau lebih tinggi sebanyak 47,63% (372 pegawai dari 781 total pegawai). Jumlah tersebut terdiri dari 60 orang (7,68%) berpendidikan Doktor (S3); 312 orang (39,95%) Master (S2), 169 orang (21,64%) berpendidikan Sarjana (S1), 195 orang (24,97%) Sarjana Muda/D3, SLTA, dan SLTP/SD dan sisanya sebanyak 45 orang (5,76%) sedang tugas belajar (S2 maupun S3) dapat dilihat pada Gambar 2.

**Gambar 2**

**Persentase Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**




Sumber : Biro SDM Kementerian PPN/Bappenas, per 31 Desember 2016

Sedangkan menurut posisi jabatan Kementerian PPN/Bappenas memiliki 16 orang Pejabat Eselon I, 49 orang Pejabat Eselon II, 104 orang Pejabat Eselon III, dan 41 orang Pejabat Eselon IV. Secara rinci profil pegawai Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.

**Gambar 3**

**Persentase Pegawai Berdasarkan Tingkat Jabatan**



Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas pada 2016 telah dilaksanakan dengan baik, namun masih ada kendala yang dihadapi diantaranya:

1. penugasan khusus kepada Kementerian PPN/Bappenas diluar tugas dan fungsinya, sehingga memerlukan sumber daya yang lebih
2. kebijakan manajemen aparatur sipil negara (ASN) memberikan peluang bagi ASN untuk mengembangkan karier, namun mengurangi kuantitas SDM di institusi
3. perubahan struktur organisasi, antara lain pergantian Menteri PPN/Kepala Bappenas, lamanya proses lelang jabatan, dan masih adanya beberapa jabatan yang belum diisi
4. pendelegasian jabatan fungsional yang kurang optimal dalam mendukung tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan organisasi.


# BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

## A. RENCANA STRATEGIS

**P**eran dan fungsi, sasaran, dan indikator Kementerian PPN/Bappenas dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019 pada tahun 2016 mengalami penyesuaian sejalan dengan perubahan struktur organisasi Bappenas yang tertuang dalam Perpres Nomor 20 Tahun 2016. Perubahan tersebut meliputi: (i) perubahan peran dan fungsi sesuai dengan Perpres Nomor 20 Tahun 2016, (ii) penajaman sasaran strategis, dan (iii) penyempurnaan indikator kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja yang sudah ditandatangani.

Dalam melaksanakan perencanaan Kementerian PPN/Bappenas menyesuaikan struktur dan fungsi baru yang dituangkan dalam perubahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019. Perubahan tersebut menuntut Kementerian PPN/Bappenas berupaya menghasilkan perencanaan pembangunan nasional yang lebih berkualitas dan berkontribusi terhadap keberhasilan agenda pembangunan nasional. Pembangunan nasional akan menjadi faktor pendorong utama untuk kemajuan Bangsa Indonesia yang lebih sejahtera dan berkeadilan. Keterkaitan tersebut dijabarkan pada Gambar 4.

**Gambar 4**  
**Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran**



Sumber : Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas dituntut untuk menghasilkan rencana pembangunan nasional yang berkualitas dan bersinergi. Rencana pembangunan yang berkualitas dan bersinergi dapat dilihat dari: (i) kebijakan perencanaan pembangunan nasional, dan (ii) hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional. Rencana pembangunan nasional (dalam bentuk RPJMN dan RKP) dijabarkan secara terintegrasi, sinkron, dan sinergis antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah.

Pada tahun 2016 Kementerian PPN/Bappenas mengalami perubahan struktur organisasi, dengan adanya tambahan satu deputi, yaitu Deputi Bidang Sarana dan Prasarana. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana menjadi *system integrator* khususnya dalam bidang infrastruktur dan penyiapan rancang bangun. Perubahan ini tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Bappenas dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas. Dengan adanya perubahan struktur organisasi tersebut, maka Renstra Kementerian PPN/Bappenas perlu disesuaikan. Penyesuaian dilakukan pada struktur organisasi yang tercantum dalam Bab I Renstra serta nomenklatur kegiatan pada Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) di lampiran Renstra. Untuk memperkuat peran dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas, maka dilakukan penajaman peran dan fungsi dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019.

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja Tahun 2016 dilihat pada Gambar 5.

**Gambar 5**  
**Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2016**



Sumber : Perjanjian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2016

## B. PENETAPAN KINERJA

Perjanjian Kinerja tahun 2016 telah ditetapkan sebagai komitmen pimpinan untuk berkinerja dengan baik. Perjanjian Kinerja tersebut disampaikan pada Tabel 3.

**Tabel 2**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2016**  
**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/**  
**Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

| No  | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja  | Target    |
|-----|--|--|-----------|
| (1) | (2)  | (3)  | (4)       |
| 1.  | Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel          | 1. Prosentase (%) keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja Kementerian/Lembaga/Daerah                 | 100%      |
|     |  | 2. Rancangan Perpres RKP 2017  | 1 dokumen |
|     |  | 3. Prosentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L | 100%      |
| 2.  | Manajemen tata kelola Pemerintah di Kementerian PPN/ Bappenas yang baik dan bersih | Tingkat Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas   | Baik      |

Sumber : Perjanjian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2016

Dalam menentukan target dan pencapaian realisasi indikator kinerja, setiap unit kerja mempunyai peranan masing-masing seperti tercantum dalam Tabel 3.

**Tabel 3**  
**Peranan Terhadap Target dan Realisasi dari Unit Kerja Eselon I**

| Sasaran Strategis   | Program   | Indikator Kinerja   | Target    | PVM K | Polhukham | Ekonomi | KSDA | Duknaker | Sarpras | Regional | Pendanaan | PEPP | Ses | Irtama |  |
|---|---|---|-----------|-------|-----------|---------|------|----------|---------|----------|-----------|------|-----|--------|--|
| Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel         | Perencanaan Pembangunan Nasional                        | Prosentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L dengan RKP                                       | 100%      | √     | √         | √       | √    | √        | √       | √        | √         | -    | √   | -      |  |
|   |   | 1. (%) keselarasan muatan RKP dengan RPJMN  |           |       |           |         |      |          |         |          |           |      |     |        |  |
|   |   | 2. (%) keselarasan muatan Rencana Kerja (Renja) Kementerian/ Lembaga (K/L) dengan RKP                                   |           |       |           |         |      |          |         |          |           |      |     |        |  |
|   |   | 3. (%) keselarasan muatan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian/ Lembaga (K/L) dengan RKP                            |           |       |           |         |      |          |         |          |           |      |     |        |  |
|   |   | 4. (%) keselarasan muatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan RKP   | 1 dokumen | √     | √         | √       | √    | √        | √       | √        | √         | -    | -   | -      |  |
|   |   | Prosentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L | 100%      | √     | √         | √       | √    | √        | √       | √        | √         | √    | -   | -      |  |
| Manajemen tata kelola pemerintah di Kementerian PPN/Bappenas yang baik dan bersih | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Tingkat Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas  | Baik      | -     | -         | -       | -    | -        | -       | -        | -         | -    | √   | -      |  |
|   |   | 1. Nilai RB   |           |       |           |         |      |          |         |          |           |      |     |        |  |
|   |   | 2. Opini BPK  |           |       |           |         |      |          |         |          |           |      |     |        |  |
|   |   | 3. Skor Evaluasi AKIP   |           |       |           |         |      |          |         |          |           |      | √   | -      |  |
|   | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas      |   |           | -     | -         | -       | -    | -        | -       | -        | -         | -    | -   | -      |  |
|   | Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur       |   |           | -     | -         | -       | -    | -        | -       | -        | -         | -    | -   | √      |  |

Ket:  
Unit Kerja Eselon I terdapat indikator yang tidak terpetakan langsung dalam indikator kementerian, namun indikator tersebut menunjang pencapaian kementerian secara tidak langsung. Seperti : Deputi PEPP, Deputi Pendanaan, Deputi Pengembangan Regional, dan Setmen PPN/Settama Bappenas

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

**P**ada tahun 2016 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019. Untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan perlu dibuat analisis capaian kinerja organisasi sebagai tolak ukur kinerja organisasi agar semakin baik dari tahun ke tahun. Capaian kinerja organisasi diukur dengan cara membandingkan antara kinerja yang dihasilkan dengan kinerja yang diharapkan. Dalam hal ini, capaian kinerja diukur dari Perjanjian Kinerja yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama dengan hasil capaian selama satu tahun. Berdasarkan perjanjian kinerja Kementerian PPN/Bappenas mempunyai 2 (dua) Sasaran Strategis dan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dituangkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2016 (Tabel 3).

Tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas dilaksanakan sesuai dengan tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2016 telah dihasilkan rancangan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahun 2017 yang berkualitas, sinergis, dan kredibel, serta koordinasi kebijakan pembangunan lainnya dalam urusan perencanaan pembangunan nasional. Saat ini, telah dihasilkan perbaikan kapasitas kelembagaan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi, penguatan sumber daya manusia aparatur perencana baik pusat maupun daerah, serta penyempurnaan pelaksanaan administrasi perencanaan pembangunan.

Sebagai wujud akuntabilitas kinerja organisasi, penilaian capaian Indikator Kinerja Utama menggambarkan capaian indikator *outcome*. Dengan demikian, penilaian capaian kinerja Kementerian merupakan agregat dari capaian kinerja pada Unit Kerja Eselon I. Untuk mengukur indikator kinerja, penilaian dilakukan dengan melakukan pemetaan terhadap aspek program, sasaran, kegiatan, dan indikator yang termuat dalam RPJMN, RKP, Renja K/L, dan RKA K/L. Adapun rincian capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas dari masing-masing sasaran strategis terdapat pada Tabel 4.

**Tabel 4**  
**Capaian Kinerja Tahun 2016**

| No | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja  | Target    | Realisasi | Capaian Kinerja (%) |   |
|----|---|--|-----------|-----------|---------------------|---|
| 1  | Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel         | 1. Prosentase (%) keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja Kementerian/Lembaga/ Daerah                | 100%      | 100%      | 100                 | ● |
|    |   | 2. Rancangan Perpres RKP 2017  | 1 dokumen | 1 dokumen | 100                 | ● |
|    |   | 3. Prosentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L | 100%      | 100%      | 100                 | ● |
| 2  | Manajemen tata kelola pemerintah di Kementerian PPN/Bappenas yang baik dan bersih | Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/ Bappenas  | Baik      | Baik      | 100                 | ● |

Ket: ● 90% - 100%    ● 80% - <90%    ● <80%

Capaian kinerja tahun 2016 dan tahun 2016 tidak dapat disandingkan untuk setiap indikatornya disebabkan adanya perubahan Perjanjian Kinerja. Perjanjian kinerja pada tahun 2015 terdiri dari 5 sasaran strategis dan 12 Indikator kinerja utama, sedangkan pada perjanjian kinerja tahun 2016 menjadi 2 sasaran strategis dan 4 indikator kinerja. Diharapkan dengan adanya perubahan indikator kinerja, akan lebih memudahkan dalam pengukurannya. Namun capaian kinerja unit kerja eselon I Kementerian PPN/Bappenas dapat dilihat pada Tabel 5.

**Tabel 5**  
**Capaian Kinerja Deputy Kementerian PPN/Bappenas**

| Indikator Kinerja   | PMMK   |         | Sarpras |         | Polhukhankam |         | Ekonomi |         | Kemartiman dan SDA |         | Duknaker |         | Pendanaan |         | PEPP   |         | Regional |         |
|---|--------|---------|---------|---------|--------------|---------|---------|---------|--------------------|---------|----------|---------|-----------|---------|--------|---------|----------|---------|
|   | Target | Capaian | Target  | Capaian | Target       | Capaian | Target  | Capaian | Target             | Capaian | Target   | Capaian | Target    | Capaian | Target | Capaian | Target   | Capaian |
| Prosentase (%) keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja Kementerian/Lembaga/ Daerah                | 100%   | 100%    | 100%    | 100%    | 100%         | 94,58%  | 100%    | 100%    | 100%               | 100%    | 100%     | 93,00%  | 100%      | 100%    | -      | -       | 100%     | 99,06%  |
| 1. Prosentase (%) keselarasan muatan RKP dan RPJMN  | 100%   | 100%    | 100%    | 100%    | 100%         | 100%    | 100%    | 100%    | 100%               | 100%    | 100%     | 100%    | 100%      | 100%    | 100%   | 100%    | 100%     | 100%    |
| 2. Prosentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (K/L) dengan RKP                                | 100%   | 100%    | 100%    | 100%    | 100%         | 100%    | 100%    | 100%    | 100%               | 100%    | 100%     | 100%    | 100%      | 100%    | -      | -       | 100%     | 100%    |
| 3. Prosentase (%) keselarasan muatan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L dengan RKP                          | 100%   | 100%    | 100%    | 100%    | 100%         | 95,15%  | 100%    | 100%    | 100%               | 100%    | 100%     | 93,00%  | 100%      | 100%    | -      | -       | 100%     | 99,06%  |
| 4. Prosentase (%) keselarasan muatan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan RKP                        | -      | -       | -       | -       | -            | -       | -       | -       | -                  | -       | -        | -       | -         | -       | -      | -       | 80%      | 80%     |
| Rancangan Perpres RKP 2017  | 1 dok  | 100%    | 1 dok   | 100%    | 1 dok        | 100%    | 1 dok   | 100%    | 1 dok              | 100%    | 1 dok    | 100%    | 1 dok     | 100%    | 1 dok  | 100%    | 1 dok    | 100%    |
| Prosentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L | 100%   | 100%    | 100%    | 100%    | 100%         | 100%    | 100%    | 100%    | 100%               | 100%    | 100%     | 100%    | 100%      | 100%    | 100%   | 100%    | 100%     | 93,00%  |

Ket:

● 90% - 100%

● 80% - <90%

● <80%

Melalui pemetaan substansi program dan sasaran dengan 3 kriteria, Terpetakan Langsung (TL), Terpetakan Tidak Langsung (TTL), dan Tidak Terpetakan (TT). Renja K/L dan Rancangan Awal RKP dianggap selaras apabila memenuhi kriteria TL dan TTL.

## SASARAN STRATEGIS 1

“Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel”

Rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas sinergis dan kredibel telah terwujud dengan melakukan perencanaan yang terintegrasi, sinkron dan sinergis, antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah dengan penganggarnya. Pada Tahun 2015, telah ditetapkan RPJMN 2015-2019 melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015. RPJMN 2015-2019 ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden ke dalam strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program prioritas Presiden, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal.

Pada tahun 2016, telah dihasilkan Dokumen RKP 2017 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 pada tanggal 14 Mei 2016. Dokumen RKP 2017 memuat Tema: “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja Serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah” .

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 1 telah ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja, sebagaimana penjelasan berikut ini.

### INDIKATOR 1.1

(%) keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja Kementerian/Lembaga/Daerah

Indikator kinerja “prosentase (%) keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja kementerian/lembaga/daerah” diukur dari: a) % keselarasan muatan RKP 2017 dan RPJMN 2015-2019; b) % keselarasan muatan Renja K/L 2017 dengan RKP 2017; c) % keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP 2017 dan d) % keselarasan muatan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan RKP. Keempat pengukuran ini merupakan indikator dari unit kerja Eselon I sebagaimana terlihat dalam Tabel 6.

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang mencerminkan kualitas dan sinergi perencanaan antarfungsi pemerintah dan daerah. Kementerian PPN/Bappenas menjaga sinergi perencanaan antarfungsi pemerintah dan daerah dengan memastikan muatan Renja K/L, RKA K/L/D sesuai dengan fokus prioritas dalam RKP. Secara keseluruhan hasil pengukuran capaian kinerja indikator keselarasan rencana pembangunan nasional dengan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga/Daerah adalah 98,54%, namun hasil ini tetap mencerminkan keselarasan yang sangat baik.

Capaian masing-masing indikator yang mendukung (%) keselarasan Rencana Pembangunan Nasional dengan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga/Daerah dapat dilihat pada Tabel 6.

**Tabel 6**  
**Capaian Kinerja Indikator Keselarasan Rencana Pembangunan Nasional dengan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga/Daerah**

| No           | Indikator   | Target | Realisasi | % Capaian    |   |
|--------------|---|--------|-----------|--------------|---|
| 1            | Prosentase (%) keselarasan muatan RKP dan RPJMN   | 100%   | 100%      | 100          | ● |
| 2            | Prosentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (K/L) dengan RKP         | 100%   | 100%      | 100          | ● |
| 3            | Prosentase (%) keselarasan muatan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L dengan RKP   | 100%   | 100%      | 100          | ● |
| 4            | Prosentase (%) keselarasan muatan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan RKP | 80%    | 75,35%    | 94,18        | ● |
| <b>TOTAL</b> |   |        |           | <b>98,54</b> | ● |

Sumber: LKj UKE I, data pemetaan lengkap ada pada masing-masing UKE I

Untuk meningkatkan kualitas RKP, setiap tahunnya telah dilakukan penyempurnaan melalui revitalisasi Musrenbangnas yang mulai diimplementasikan pada tahun 2011 dan terus berlanjut sampai dengan tahun 2016. Untuk mencapai tujuan pembahasan yang berlandaskan agenda Nawacita yang selektif, maka dilakukan upaya penyempurnaan dan modifikasi dalam penyelenggaraan Musrenbangnas 2016, yaitu: (1) Peningkatan peran pendamping provinsi (Liason Officer); (2) Peningkatan kualitas usulan kegiatan; (3) Peningkatan kualitas pembahasan dalam pelaksanaan Musrenbangnas dalam 23 Prioritas Nasional.

**a. % Keselarasan muatan dengan RKP 2017 dan RPJMN 2015-2019**

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang merepresentasikan kualitas dan sinergi RKP 2017 dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN 2015-2019). Keselarasan muatan diukur melalui pemetaan keterkaitan antara muatan RPJMN 2015-2019 dan muatan RKP 2017. Muatan yang dimaksud adalah sasaran pokok pembangunan nasional, arah kebijakan dan program. Pada prinsipnya muatan RPJMN bersifat lebih umum dan luas, sementara muatan RKP pada tiap tahapnya menjabarkan muatan RPJMN secara lebih konkrit dan detail, bisa dalam bentuk rumusan yang sama namun dengan jabaran yang lebih spesifik. Perbedaan kebijakan pembangunan tidak akan mengubah secara total, namun lebih kepada upaya penguatan/fokus kebijakan, seringkali jumlah program/kegiatan pada RKP tidak sama dengan yang tercantum dalam RPJMN, sehingga dalam pemetaannya bisa bersifat langsung maupun tidak langsung.

Sumber data yang digunakan untuk pemetaan adalah dokumen RPJMN 2015-2019 dan dokumen RKP 2017. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 dalam penyusunannya telah melibatkan seluruh sektor dan seluruh tingkatan pemerintahan dalam rangka mencapai sinkronisasi dan sinergi. Pelibatan tersebut dilakukan melalui serangkaian rapat-rapat koordinasi termasuk juga melalui kegiatan rapat koordinasi pembangunan pusat (rakorbangpus), musyawarah perencanaan pembangunan provinsi (musrenbangprov), dan musyawarah perencanaan pembangunan nasional (musrenbangnas). Untuk memastikan keselarasan antara RKP dan RPJMN dilakukan reviu secara bersama-sama antara Bappenas, Kementerian/Lembaga dan Kementerian Keuangan. Hal ini untuk memastikan bahwa sasaran dan program yang dicanangkan dalam RPJMN benar-benar dioperasionalkan di kementerian dan lembaga. Kesepakatan dituangkan dalam dokumen kesepakatan tiga pihak dan selanjutnya dijadikan acuan bagi masing masing pihak untuk menyesuaikan.

Hasil pemetaan akan dinilai dalam 2 (dua) kriteria, yaitu: (a) **Kriteria Terpetakan**, yang terdiri dari 2 (dua) kategori, yaitu: (i) Terpetakan Langsung (TL), adalah sasaran pokok, arah kebijakan, dan program yang terkait langsung atau sama persis baik secara nomenklatur ataupun substansi; dan (ii) Terpetakan Tidak Langsung (TTL), adalah sasaran pokok, arah kebijakan, dan program yang tidak terkait langsung secara nomenklatur, tetapi secara substansi terkait; dan (b) **Kriteria Tidak Terpetakan (TT)**, adalah sasaran pokok, arah kebijakan, dan program yang tidak terkait sama sekali.

Berdasarkan hasil analisis, secara umum muatan RKP 2017 sudah merupakan penjabaran dari RPJMN 2015-2019. Namun ada beberapa catatan bahwa terdapat beberapa sasaran program dan/atau program yang ada di RKP 2017 memetakan tidak langsung sasaran program dan/atau program yang ada di RPJMN 2015-2019 karena adanya perubahan nomenklatur maupun penambahan jumlah sasaran program dan/atau program akibat penyesuaian perubahan struktur organisasi pada beberapa K/L pelaksana sehingga sasaran program dan/atau program dalam RKP 2017 beberapa diantaranya berbeda secara nomenklatur dan beberapa lainnya terdapat penggabungan maupun terjabarkan menjadi lebih detail dari sasaran program dan/atau program pada RPJMN 2015-2019. Terjadinya perbedaan jumlah juga disebabkan karena tidak semua sasaran program dan/atau program yang ada di RPJMN 2015-2019 dilaksanakan pada tahun pelaksanaan RKP 2017.

Adapun hasil pemetaan beberapa UKE I terkait kesesuaian muatan RKP 2017 dengan RPJMN 2015-2019 disajikan dalam Tabel 7 di bawah.

$$\% \text{ kesesuaian muatan} = \frac{\Sigma \text{ Program dan Sasaran RKP 2017}}{\Sigma \text{ Program dan Sasaran RPJMN}} \times 100\%$$

**Tabel 7**  
**Pemetaan Kesesuaian Muatan RKP 2017 dengan RPJMN 2015-2019**

| Deputi                        | Sasaran dan Program | Muatan |       | Penilaian |     |    | % Kesesuaian Muatan |
|-------------------------------|---------------------|--------|-------|-----------|-----|----|---------------------|
|                               |                     | RKP    | RPJMN | TL        | TTL | TT |                     |
| PMMK                          | Sasaran             | 71     | 64    | 61        | 10  | 0  | 100%                |
|                               | Program             | 56     | 47    | 45        | 11  | 0  | 100%                |
| Kependudukan dan Tenaga Kerja | Sasaran             | 20     | 47    | 20        | 0   | 0  | 100%                |
|                               | Program             | 27     | 19    | 19        | 8   | 0  | 100%                |
| Kemaritiman dan SDA           | Sasaran             | 263    | 270   | 244       | 19  | 0  | 100%                |
|                               | Program             | 42     | 42    | 39        | 3   | 0  | 100%                |
| Sarana dan Prasarana          | Sasaran             | 57     | 55    | 45        | 12  | 0  | 100%                |
|                               | Program             | 22     | 21    | 21        | 1   | 0  | 100%                |
| Regional                      | Sasaran             | 41     | 37    | 24        | 17  | 0  | 100%                |
|                               | Program             | 41     | 41    | 23        | 18  | 0  | 100%                |
| Jumlah                        | Sasaran             | 473    | 452   | 394       | 58  | 0  | 100%                |
|                               | Program             | 171    | 188   | 147       | 41  | 0  | 100%                |

Sumber: LKJ UKE I, data pemetaan lengkap ada pada masing-masing UKE I  
Keterangan: TL= Terpetakan Langsung; TTL= Terpetakan Tidak Langsung; TT=Tidak Terpetakan

Untuk meningkatkan kualitas RKP, setiap tahunnya telah dilakukan penyempurnaan melalui revitalisasi Musrenbangnas yang mulai diimplementasikan pada tahun 2011 dan terus berlanjut sampai dengan tahun 2016. Untuk mencapai tujuan pembahasan yang berlandaskan agenda Nawacita yang selektif, maka dilakukan upaya penyempurnaan dan modifikasi dalam penyelenggaraan Musrenbangnas 2016, yaitu: (1) Peningkatan peran pendamping provinsi (*Liason Officer*); (2) Peningkatan kualitas usulan kegiatan; (3) Peningkatan kualitas pembahasan dalam pelaksanaan Musrenbangnas dalam 23 Prioritas Nasional.

**b. % Keselarasan muatan Renja K/L 2017 dengan RKP 2017**

Indikator kinerja % keselarasan muatan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) 2016 dengan RKP 2017 ini dimaksudkan untuk mengukur keselarasan muatan (program dan sasaran) dari Renja K/L tersebut dengan prioritas pembangunan dalam RKP 2017. Pengukuran indikator keselarasan dilakukan dengan cara menyandingkan program dan sasaran yang tercantum di dalam Renja K/L mitra kerja dengan program dan sasaran yang ada di dalam RKP 2017.

Kesesuaian muatan Renja K/L 2017 dengan RKP 2017 diukur berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang dihitung dengan menggunakan formula:

$$\% \text{ kesesuaian muatan} = \frac{\Sigma \text{ Program dan Sasaran Renja KL 2017}}{\Sigma \text{ Program dan Sasaran RKP 2017}} \times 100\%$$

Metode yang digunakan untuk mengukur pencapaian indikator kinerja ini, dilakukan dengan melihat keselarasan rumusan dan penjabaran muatan program dan sasaran yang tercantum pada kedua dokumen perencanaan tersebut. Pada prinsipnya muatan pada Renja K/L tahun 2017 merupakan penjabaran dan kebijakan yang ada dalam RKP Tahun 2017 untuk dilaksanakan oleh K/L pada tahun yang sama. Hasil pemetaan akan dinilai dalam 2 (dua) kriteria, yaitu:

1. Kriteria terpetakan, yang terdiri dari dua bagian, yaitu:
  - Terpetakan Langsung (TL), adalah sasaran pokok, arah kebijakan, dan program yang terkait langsung atau sama persis baik secara nomenklatur ataupun substansi; dan.
  - Terpetakan Tidak Langsung (TTL), adalah sasaran pokok, arah kebijakan, dan program yang tidak terkait langsung secara nomenklatur, tetapi secara substansi terkait;
2. Kriteria Tidak Terpetakan (TT), adalah sasaran pokok, arah kebijakan, dan program yang tidak terkait sama sekali/tidak dapat/sulit.

Proses penyusunan Renja K/L 2017 sudah mengacu pada dokumen RKP 2017. Upaya pencapaian target keselarasan dilakukan melalui: a) Trilateral Meeting antara Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga sebagai upaya penyalarsan arah kebijakan pembangunan berikut dengan anggarannya; b) pencermatan Renja K/L sebagai upaya penyempurnaan substansi dan penyalarsan Renja K/L dengan RKP 2017.

Keselarsan muatan Renja K/L 2017 dengan RKP 2017 dilakukan untuk menjaga konsistensi rencana kerja tahunan dan Renja-KL dengan cara berkoordinasi dengan mitra kerja K/L. Penyesuaian dan penyalarsan Renja K/L dengan RKP dan pagu indikatif dilakukan melalui mekanisme *trilateral meeting* antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan K/L terkait. Hasil *trilateral meeting* berupa dokumen kesepakatan tiga pihak yang menjadi acuan K/L terkait dalam menyusun Renja K/L agar sejalan dan sesuai dengan sasaran dan target RKP.

Berdasarkan pemetaan antara muatan Renja K/L 2017 dengan RKP 2017, tingkat kesesuaian muatan telah mencapai 100%. Hasil penyalarsan antara Renja K/L dengan RKP 2017 secara umum menunjukkan sasaran program dan/atau program pada Renja K/L telah memetakan muatan RKP 2017 baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun ada beberapa sasaran program dan/atau program yang ada di Renja K/L memetakan tidak langsung sasaran program dan/atau program yang ada di dalam RKP 2017 karena adanya perubahan nomenklatur maupun penambahan jumlah sasaran program dan/atau program akibat penyesuaian perubahan struktur organisasi maupun ketersediaan anggaran pada beberapa K/L pelaksana sehingga sasaran program dan/atau program dalam Renja K/L beberapa diantaranya berbeda secara nomenklatur dan beberapa lainnya terdapat penggabungan maupun terjabarkan menjadi lebih detail dari sasaran program dan/atau program pada RKP 2017. Adapun hasil pemetaan beberapa UKE I terkait kesesuaian muatan Renja K/L 2017 dengan RKP 2017 disajikan pada Tabel 8.

**Tabel 8**  
**Pemetaan Kesesuaian Muatan Renja K/L 2017 dengan RKP 2017**

| Deputi                               | Sasaran dan Program | Muatan     |            | Penilaian  |           |          | % Kesesuaian Muatan |
|--------------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|---------------------|
|                                      |                     | Renja KL   | RKP        | TL         | TTL       | TT       |                     |
| <b>PMMK</b>                          | Sasaran             | 119        | 116        | 105        | 11        | 0        | 100%                |
|                                      | Program             | 65         | 58         | 58         | 0         | 0        | 100%                |
| <b>Kependudukan dan Tenaga Kerja</b> | Sasaran             | 29         | 19         | 12         | 7         | 0        | 100%                |
|                                      | Program             | 17         | 23         | 16         | 7         | 0        | 100%                |
| <b>Kemaritiman dan SDA</b>           | Sasaran             | 263        | 263        | 263        | 0         | 0        | 100%                |
|                                      | Program             | 42         | 42         | 42         | 0         | 0        | 100%                |
| <b>Sarana dan Prasarana</b>          | Sasaran             | 110        | 78         | 70         | 8         | 0        | 100%                |
|                                      | Program             | 28         | 22         | 22         | 0         | 0        | 100%                |
| <b>Regional</b>                      | Sasaran             | 41         | 44         | 28         | 16        | 0        | 100%                |
|                                      | Program             | 43         | 42         | 37         | 5         | 0        | 100%                |
| Jumlah                               | <b>Sasaran</b>      | <b>585</b> | <b>520</b> | <b>478</b> | <b>42</b> | <b>0</b> | <b>100%</b>         |
|                                      | <b>Program</b>      | <b>195</b> | <b>187</b> | <b>175</b> | <b>12</b> | <b>0</b> | <b>100%</b>         |

Sumber: LKj UKE I, data pemetaan lengkap ada pada masing-masing UKE I

Keterangan: TL= Terpetakan Langsung; TTL= Terpetakan Tidak Langsung; TT=Tidak Terpetakan

Dalam pencapaian muatan antara Renja K/L dengan RKP masih terdapat beberapa kendala diantara: a) Adanya kebijakan/arahan/direktif presiden yang dikeluarkan di periode setelah RKP diterbitkan, sehingga kebijakan/arahan/direktif tersebut belum tertuang dalam RKP namun harus diterjemahkan dalam Renja K/L, b) Kegiatan prioritas K/L tidak tertuang dalam dokumen RKP 2016, meskipun pencapaiannya mendukung prioritas pembangunan nasional; dan c) Adanya perubahan alokasi anggaran K/L di tahun berjalan yang berakibat pada perubahan indikator dan output K/L namun K/L tidak melakukan perbaikan/penyesuaian Renja.

### c. % Keselarasan muatan RKA K/L 2017 dengan RKP 2017

Keselarasan muatan RKA K/L 2017 dengan RKP 2017 dilakukan untuk menjaga keselarasan dokumen perencanaan dengan penganggarnya. Pengukuran kesesuaian tersebut dilakukan dengan cara menganalisis dan menyandingkan muatan program dan sasaran RKA K/L 2017 dengan RKP 2017 sesuai dengan bidang/*issue* strategis masing-masing. Hal tersebut dapat mengindikasikan seberapa besar efektifitas pengalokasian anggaran terhadap pencapaian indikator kinerja kegiatan prioritas.

Kesesuaian antara muatan RKA K/L 2017 dengan RKP 2017 diukur berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang dihitung dengan menggunakan formula:

$$\% \text{ kesesuaian muatan} = \frac{\Sigma \text{ Program dan Sasaran RKA KL 2017}}{\Sigma \text{ Program dan Sasaran RKP 2017}} \times 100\%$$

Kesesuaian tersebut dapat dijelaskan dengan hasil pemetaan atau reviu berdasarkan pemetaan muatan program dan sasaran RKP yang dijabarkan dalam RKA KL. Kriteria pemetaan tersebut terbagi ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Kriteria terpetakan, yang terdiri dari dua bagian, yaitu:
  - Terpetakan Langsung (TL), adalah sasaran dan program yang ada dalam RKP terkait langsung atau sama persis dengan sasaran dan program yang ada dalam dokumen RKA-KL, baik terkait secara nomenklatur, substansi maupun target/volume kegiatan.
  - Terpetakan Tidak Langsung (TTL), sasaran dan program yang ada dalam RKP tidak terkait langsung secara nomenklatur, tetapi secara substansi ataupun target/volume kegiatannya terkait dengan output kegiatan yang ada di dokumen RKA KL.
2. Kriteria Tidak Terpetakan (TT), yaitu, sasaran dan program yang ada dalam RKP tidak terkait sama sekali/tidak dapat/sulit diterjemahkan dengan output kegiatan yang ada dalam RKAKL, baik dari segi nomenklatur, substansi maupun target atau volume kegiatannya.

Berdasarkan pemetaan antara muatan RKA K/L 2017 dengan RKP 2017, tingkat kesesuaian muatan telah mencapai 100%. Secara umum muatan RKA K/L sudah merupakan penjabaran dari RKP 2017. Ada beberapa sasaran program dan/atau program yang ada di RKA K/L memetakan langsung dan tidak langsung sasaran program dan/atau program yang ada di dalam RKP 2017 karena adanya perubahan nomenklatur maupun penambahan jumlah sasaran program dan/atau program akibat penyesuaian perubahan struktur organisasi maupun perubahan anggaran pada beberapa K/L pelaksana sehingga sasaran program dan/atau program dalam RKA K/L beberapa diantaranya berbeda secara nomenklatur dan beberapa lainnya terdapat penggabungan maupun terjabarkan menjadi lebih detail dari sasaran program dan/atau program pada RKP 2017.

Hasil pemetaan beberapa UKE I terkait Kesesuaian Muatan RKA K/L 2017 dengan RKP 2017 dapat dilihat pada Tabel 9.

**Tabel 9**  
**Pemetaan Kesesuaian Muatan RKA K/L 2017 dengan RKP 2017**

| Deputi                               | Sasaran dan Program | Muatan     |            | Penilaian  |           |          | % Kesesuaian Muatan |
|--------------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|---------------------|
|                                      |                     | RKA KL     | RKP        | TL         | TTL       | TT       |                     |
| <b>PMMK</b>                          | Sasaran             | 119        | 116        | 105        | 11        | 0        | 100%                |
|                                      | Program             | 57         | 57         | 57         | 0         | 0        | 100%                |
| <b>Kependudukan dan Tenaga Kerja</b> | Sasaran             | 8          | 19         | 7          | 12        | 0        | 100%                |
|                                      | Program             | 17         | 23         | 16         | 7         | 0        | 100%                |
| <b>Kemaritiman dan SDA</b>           | Sasaran             | 286        | 263        | 263        | 0         | 0        | 100%                |
|                                      | Program             | 42         | 42         | 42         | 0         | 0        | 100%                |
| <b>Sarana dan Prasarana</b>          | Sasaran             | 124        | 78         | 72         | 6         | 0        | 100%                |
|                                      | Program             | 28         | 22         | 22         | 0         | 0        | 100%                |
| <b>Regional</b>                      | Sasaran             | 28         | 44         | 14         | 27        | 3        | 93,18%              |
|                                      | Program             | 43         | 42         | 31         | 11        | 0        | 100%                |
| Jumlah                               | <b>Sasaran</b>      | <b>565</b> | <b>520</b> | <b>461</b> | <b>56</b> | <b>3</b> | <b>99,39%</b>       |
|                                      | <b>Program</b>      | <b>187</b> | <b>186</b> | <b>168</b> | <b>18</b> | <b>0</b> | <b>100%</b>         |

Sumber: LKj UKE I, data pemetaan lengkap ada pada masing-masing UKE I

Keterangan: TL= Terpetakan Langsung; TTL= Terpetakan Tidak Langsung; TT=Tidak Terpetakan

Untuk menjamin pembiayaan sasaran prioritas nasional yang terdapat dalam RKP, kegiatan pembangunan tersebut harus dimasukkan ke dalam dokumen RKA-K/L. Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan pemetaan terhadap program-program dalam RKP yang mendapatkan alokasi pendanaan di dokumen anggaran RKA- K/L. Hasil pemetaan prioritas nasional Renja K/L 2017, RKA K/L 2017 terhadap RKP 2017 dapat dilihat pada Tabel 10.

**Tabel 10**  
**Pemetaan Prioritas Nasional dalam Renja K/L, RKA K/L dan RKP Tahun 2017**

| No | Prioritas Nasional  | Jumlah Program |         |     | Pemetaan Program Renja K/L, RKA K/L Terhadap RKP 2017 |     |    |        |     |
|----|---|----------------|---------|-----|---|-----|----|--------|-----|
|    |   | Renja K/L      | RKA K/L | RKP | TL  | TTL | TT | Jumlah | %   |
| 1  | Kepastian dan Penegakan Hukum                             | 41             | 41      | 41  | 41  | -   | -  | 41     | 100 |
| 2  | Kemaritiman dan Kelautan                                  | 48             | 48      | 48  | 48  | -   | -  | 48     | 100 |
| 3  | Revolusi Mental   | 73             | 73      | 73  | 73  | -   | -  | 73     | 100 |
| 4  | Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi           | 44             | 44      | 44  | 44  | -   | -  | 44     | 100 |
| 5  | Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) | 58             | 58      | 58  | 58  | -   | -  | 58     | 100 |
| 6  | Desa dan Kawasan Perdesaan                                | 60             | 60      | 60  | 60  | -   | -  | 60     | 100 |
| 7  | Daerah Tertinggal   | 43             | 43      | 43  | 43  | -   | -  | 43     | 100 |
| 8  | Reformasi Birokrasi                                       | 20             | 20      | 20  | 20  | -   | -  | 20     | 100 |
| 9  | Kedaulatan Pangan   | 40             | 40      | 40  | 40  | -   | -  | 40     | 100 |
| 10 | Antar Kelompok Pendapatan                                 | 48             | 48      | 48  | 48  | -   | -  | 48     | 100 |
| 11 | Pelayanan Kesehatan                                       | 65             | 65      | 65  | 65  | -   | -  | 65     | 100 |
| 12 | Perkotaan   | 31             | 31      | 31  | 31  | -   | -  | 31     | 100 |
| 13 | Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha               | 16             | 16      | 16  | 16  | -   | -  | 16     | 100 |
| 14 | Daerah Perbatasan   | 48             | 48      | 48  | 48  | -   | -  | 48     | 100 |
| 15 | Reformasi Fiskal  | 10             | 10      | 10  | 10  | -   | -  | 10     | 100 |

|    |                                    |    |    |    |    |   |   |    |     |
|----|------------------------------------|----|----|----|----|---|---|----|-----|
| 16 | Pelayanan Pendidikan               | 37 | 37 | 37 | 37 | - | - | 37 | 100 |
| 17 | Perumahan dan Permukiman           | 17 | 17 | 17 | 17 | - | - | 17 | 100 |
| 18 | Pembangunan Pariwisata             | 34 | 34 | 34 | 34 | - | - | 34 | 100 |
| 19 | Peningkatan Ekspor Non Migas       | 16 | 16 | 16 | 16 | - | - | 16 | 100 |
| 20 | Stabilitas Keamanan dan Ketertiban | 46 | 46 | 46 | 46 | - | - | 46 | 100 |
| 21 | Kedaulatan Energi                  | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | 30 | 100 |
| 22 | Konektivitas Nasional              | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | 11 | 100 |
| 23 | Reforma Agraria                    | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | 11 | 100 |

#### d. % Kesesuaian RKPD Provinsi 2016 dengan RKP 2016

Sebagai bagian dari proses penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Nasional (Musrenbangnas) yang ditujukan untuk membahas dan menyempurnakan rancangan awal dokumen perencanaan melalui sinkronisasi rencana kerja K/L di pusat dengan usulan pendanaan dan kegiatan dari daerah. Sinkronisasi ini dijabarkan melalui indikator kinerja "*persentase keselarasan RKPD Provinsi 2016 dengan RKP 2016*".

Pada tahun 2016 telah dilakukan tahapan proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 dengan menggunakan pendekatan *money follow program* yang kemudian diterjemahkan melalui penyusunan perencanaan dengan pendekatan substantif secara tematik, holistik, integratif dan spasial. Dalam RKP 2017 telah ditetapkan 23 Prioritas Nasional yang menjadi fokus perencanaan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Persentase (%) keselarasan muatan RKPD Provinsi dengan RKP pada pelaksanaan kegiatan di tahun 2016 diarahkan untuk mengukur keselarasan (sinergi) muatan RKPD Provinsi yang dalam hal ini didefinisikan sebagai jumlah Pemerintah Daerah (Provinsi) yang mengusulkan kegiatan kepada Pemerintah Pusat melalui aplikasi e-Musrenbang dengan jumlah Provinsi yang menjadi lokus rencana Pemerintah Pusat di masing-masing Prioritas Nasional RKP melalui aplikasi Sistem Informasi Multilateral (SIMU).

(%) keselarasan muatan RKPD Provinsi dengan RKP =

Rerata[*Persentase (%) Keselarasan PN<sub>1</sub>, ..., ..., Persentase (%) Keselarasan PN<sub>n</sub>*]

$$\text{Persentase (\%)} \text{ keselarasan } PN_1 = \left[ \frac{\sum \text{Provinsi Mengusulkan } PN_1}{\sum \text{Provinsi Lokus Prioritas } PN_1} \right]$$

.....

$$\text{Persentase (\%)} \text{ keselarasan } PN_n = \left[ \frac{\sum \text{Provinsi Mengusulkan } PN_n}{\sum \text{Provinsi Lokus Prioritas } PN_n} \right]$$

dimana n = Total jumlah Prioritas Nasional yaitu 23 Prioritas Nasional

Sebagai bentuk penyelarasan perencanaan tahunan antara pusat dan daerah, maka ke-23 Prioritas Nasional RKP 2017 juga menjadi acuan dalam pengusulan kegiatan oleh daerah yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah melalui aplikasi e-Musrenbang. Jumlah Provinsi yang menyampaikan usulan kegiatan yang sesuai dengan Prioritas Nasional RKP 2017 melalui aplikasi e-Musrenbang yang sesuai jumlah lokasi (Provinsi) yang diprioritaskan di tiap Prioritas Nasional RKP 2017 dalam aplikasi Sistem Informasi Multilateral (SIMU) menunjukkan adanya keselarasan antara perencanaan tahunan pusat (RKP) dan daerah (RKPD Provinsi) sebesar 75,35 persen.

Secara rinci perhitungan di masing-masing Prioritas Nasional RKP 2017 terkait jumlah Provinsi yang menyampaikan usulan kegiatan kepada pusat dan lokasi provinsi prioritas di tiap-tiap Prioritas Nasional dapat dilihat pada Tabel 11.

**Tabel 11**  
**Usulan Kegiatan Provinsi Pada Prioritas Nasional**

| No | Prioritas Nasional   | Lokus Prioritas | Usulan Provinsi | %            |
|----|--|-----------------|-----------------|--------------|
| 1  | Prioritas Nasional Revolusi Mental   | 34              | 31              | 91,18        |
| 2  | Prioritas Nasional Kesehatan   | 34              | 33              | 97,06        |
| 3  | Prioritas Nasional Pendidikan  | 34              | 33              | 97,06        |
| 4  | Prioritas Nasional Perumahan dan Permukiman                                  | 34              | 33              | 97,06        |
| 5  | Prioritas Nasional Kedaulatan Pangan   | 34              | 33              | 97,06        |
| 6  | Prioritas Nasional Maritim dan Kelautan                                      | 34              | 33              | 97,06        |
| 7  | Prioritas Nasional Ketahanan Energi  | 34              | 29              | 85,2985,29   |
| 8  | Prioritas Nasional Pembangunan Pariwisata                                    | 11              | 11              | 100          |
| 9  | Prioritas Nasional Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) | 20              | 12              | 60,00        |
| 10 | Prioritas Nasional Antar Kelompok Pendapatan                                 | 34              | 32              | 94,1294,12   |
| 11 | Prioritas Nasional Daerah Agraria  | 34              | 5               | 14,71        |
| 12 | Prioritas Nasional Daerah Perbatasan   | 13              | 10              | 76,9276,92   |
| 13 | Prioritas Nasional Daerah Tertinggal   | 24              | 21              | 87,5087,50   |
| 14 | Prioritas Nasional Desa dan Kawasan Perdesaan                                | 34              | 33              | 97,06        |
| 15 | Prioritas Nasional Perkotaan   | 34              | 32              | 94,1294,12   |
| 16 | Prioritas Nasional Konektivitas  | 34              | 19              | 55,8855,88   |
| 17 | Prioritas Nasional Reformasi Regulasi, Kepastian, dan Penengakan Hukum       | 34              | 25              | 73,5373,53   |
| 18 | Prioritas Nasional Stabilitas Keamanan dan Ketertiban                        | 34              | 19              | 55,88        |
| 19 | Prioritas Nasional Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi           | 34              | 18              | 52,94        |
| 20 | Priroitas Nasional Reformasi Birokrasi                                       | 34              | 32              | 67,6567,65   |
| 21 | Priroitas Nasional Iklim Investasi dan iklim usaha                           | 34              | 24              | 70,5970,59   |
| 22 | Prioritas Nasional Peningkatan Ekspor Nonmigas                               | 34              | 21              | 61,7661,76   |
| 23 | Prioritas Nasional Reformasi Fiskal  | 34              | 3               | 8,828,82     |
|    |  |                 | <b>Jumlah</b>   | <b>75,35</b> |


## INDIKATOR 1.2

## Rancangan Perpres RKP 2017

Indikator Kinerja 2 bertujuan untuk mengukur penyelesaian Rancangan Perpres RKP 2017. Dengan telah ditetapkannya Perpres Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017, menunjukkan bahwa capaian kinerja melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Untuk menghasilkan Rancangan Dokumen RKP Tahun 2017 yang berkualitas, sinergis dan kredibel telah dilaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan pembangunan nasional. Rancangan dokumen RKP 2017 tersebut dilakukan melalui rangkaian kegiatan Penyusunan RKP 2017 terdiri dari berbagai tahapan, yaitu: Sidang Kabinet, *Multilateral Meeting (MM)* Internal Bappenas, MM antar K/L, *Bilateral Meeting (BM)* antara K/L dan Bappenas, Rakorbangpus, dan Musrenbangnas. Pembahasan di dalam Musrenbangnas mengikuti tiga prinsip di atas dan melibatkan berbagai K/L serta pemerintah provinsi dalam pembahasan 23 prioritas nasional (PN). Finalisasi RKP 2017 mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang selanjutnya dilakukan juga pelaksanaan *trilateral meeting* dengan Kementerian Keuangan untuk disahkan menjadi Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA KL).

**Gambar 6**  
**Proses Penyusunan Perpres RKP 2017**



Sumber : Paparan Rapim Penyusunan RKP 2017

RKP 2017 merupakan penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, penyusunan RKP 2017 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Selain itu mekanisme pengendalian pembangunan juga diperkuat dan difungsikan sebagai *early warning system* sehingga pemerintah dapat segera mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

Rancangan RKP tahun 2017 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017. Perpres ini merupakan pedoman bagi:

1. Pemerintah dalam menyusun RAPBN Tahun 2017. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta peraturan pemerintah dari turunannya;
2. Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2017. Pedoman ini sebagai acuan dalam melakukan penyusunan dan pembahasan rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga dengan DPR. Selanjutnya Kementerian/Lembaga membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga yang berisi uraian tentang sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, dan pendanaannya.
3. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017

### INDIKATOR 1.3

(%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang di tindaklanjuti K/L

Dalam rangka meningkatkan peran Kementerian PPN/Bappenas terkait dengan fungsi pengendalian kebijakan pembangunan nasional, dilakukan pengukuran indikator kinerja persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pengawasan sekaligus mendorong tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan nasional agar dapat dilakukan dengan tepat waktu. Rekomendasi merupakan hasil dari pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional yang harus ditindaklanjuti oleh K/L.

Hasil pelaksanaan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional dilakukan diantaranya melalui aplikasi PP Nomor 39 Tahun 2006 Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ([e-monev.bappenas.go.id](http://e-monev.bappenas.go.id)), evaluasi paruh waktu RPJMN, ex-ante RKP 2017.

Prosentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L diukur dari jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti pada tahun 2016 dibagi jumlah rekomendasi yang seharusnya ditindaklanjuti K/L tahun 2016.

Adapun hasil capaian indikator rekomendasi pemantauan, evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti KL dapat dilihat pada Tabel 12.

**Tabel 12**  
**Capaian Indikator Rekomendasi Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional yang Ditindaklanjuti KL**

| Indikator Kinerja                                      | Target | Realisasi | % Capaian | Status Capaian |
|--|--------|-----------|-----------|----------------|
| Bidang pembangunan manusia, masyarakat, dan kebudayaan | 100%   | 100%      | 100%      | ●              |
| Bidang sarana dan prasarana                            | 100%   | 100%      | 100%      | ●              |
| Bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan        | 100%   | 100%      | 100%      | ●              |
| Bidang ekonomi   | 100%   | 100%      | 100%      | ●              |
| Bidang kemaritiman dan SDA                             | 100%   | 100%      | 100%      | ●              |

|  |      |      |      |   |
|--|------|------|------|---|
| <b>Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan</b>                   | 100% | 100% | 100% | ● |
| <b>Bidang pendanaan pembangunan</b>                              | 100% | 100% | 100% | ● |
| <b>Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan</b> | 100% | 100% | 100% | ● |
| <b>Bidang pengembangan regional</b>                              | 100% | 100% | 100% | ● |

Sumber : LKj Unit Kerja Eselon I, data lengkap ada pada masing-masing UKE I

Sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, di bawah ini disampaikan contoh analisisnya untuk Sub Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Pendidikan, Agama, dan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana Tabel 13.

**Tabel 13**  
**Contoh Analisis Tindak Lanjut**  
**Rekomendasi Hasil Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian**  
**Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2016 oleh K/L**  
**Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan**

| No | Bidang                        | Rekomendasi Hasil Pemantauan, Evaluasi, Dan Pengendalian   | Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemantauan, Evaluasi, Dan Pengendalian Oleh K/L  | Keterangan         |
|----|-------------------------------|--|--|--------------------|
| 1  | Kependudukan dan KB           | Masing-masing komponen (satuan kerja) di BKKBN akan memutakhirkan capaian realisasi anggaran dan kinerja serta mencantumkan alasan realisasi apabila lebih rendah dari target.     | BKKBN akan menyusun agenda yang lebih terstruktur dan terencana dengan baik pada seluruh satuan kerja pelaksana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan agar tepat waktu dan dapat mendukung realisasi anggaran BKKBN secara keseluruhan | Ditindaklanjuti KL |
|    |                               | Pagu yang tercantum dalam sistem e-monev belum mengakomodir perubahan pagu yang ada di BKKBN.  | Penyempurnaan aplikasi e-monev oleh Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Bappenas yang dapat mengakomodasi perubahan di BKKBN (integrasi aplikasi antara pusat dengan provinsi).                        | Ditindaklanjuti KL |
|    |                               | Pagu TW III TA 2016 akan menggunakan pagu revisi (pasca-efisiensi). Biro Perencanaan diharapkan mengawal pengisian sistem e-monev yang dilakukan oleh seluruh unit kerja di BKKBN. | BKKBN merencanakan pelaksanaan bimbingan teknis daerah yang belum dapat melakukan pengisian e-monev secara rutin di setiap triwulan yang melibatkan unit pelaksana teknis dan Bappeda provinsi.  | Ditindaklanjuti KL |
| 2  | Kesehatan dan Gizi Masyarakat | Unit penanggungjawab kegiatan /program perlu melengkapi semua capaian indikator di setiap triwulan   | Setiap unit di Kementerian Kesehatan mematuhi aturan waktu pengisian e-monev Bappenas setiap triwulan. Selain itu juga difasilitasi dengan pertemuan monev reguler triwulan untuk konfirmasi   | Ditindaklanjuti KL |

|   |              |   |  |                    |
|---|--------------|---|--|--------------------|
|   |              | Perlu peningkatan partisipasi pelaporan e-Monev DJA dan e-Monev Bappenas, antara lain melalui pemantauan laporan, peningkatan komunikasi melalui penyampaian <i>feedback</i> dan surat pengingat pimpinan ke satker-satker serta advokasi   | Satuan kerja pelaksana dana dekonsentrasi di daerah diperkuat dalam pengawasannya dengan menyertakan unit inspektorat, sehingga tingkat partisipasi dan kepatuhan pelaporan meningkat  | Ditindaklanjuti KL |
|   |              | Dukungan dana APBN untuk operasional lab TB (uji kepekaan, biakan, renovasi lab, rujukan <a href="#">spesimen</a> ) masih bergantung dari donor   | Kementerian Kesehatan dengan dukungan mitra internasional saat ini telah menyusun skema <i>exit strategy</i> untuk mengurangi ketergantungan pada donor  | Ditindaklanjuti KL |
|   |              | Penguatan promotif dan preventif dalam penurunan beban penyakit BPJS Kesehatan  | Telah disusunnya rancangan Inpres Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang merupakan skema multisektor dalam promotif dan preventif   | Ditindaklanjuti KL |
|   |              | Penguatan dalam pendampingan daerah dalam menyelaraskan perencanaan di nasional dan daerah  | Saat ini telah diinisiasi penyusunan modul sinkronisasi perencanaan nasional dan daerah bidang kesehatan   | Ditindaklanjuti KL |
| 3 | Pendidikan   | Mengoptimalkan pelaksanaan kinerja dan penyerapan anggaran pasca pemotongan anggaran  | Kemdikbud dan Kemenag melakukan efisiensi anggaran dengan memprioritaskan program/kegiatan prioritas nasional  | Ditindaklanjuti KL |
|   |              | Diperlukan sinergi antara Kemnaker, Kemdikbud, DUDI untuk penempatan kerja lulusan LKP  | Telah dilakukan koordinasi antara berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pola kerjasama dan penyelarasan penempatan kerja lulusan LKP   | Ditindaklanjuti KL |
|   |              | Juknis DAK bidang pendidikan yang dapat berlaku selama beberapa tahun (multi-years) atau memastikan juknis DAK dapat dikeluarkan lebih awal menyesuaikan dengan waktu perencanaan APBD di daerah.<br>Peningkatan pelaporan pelaksanaan DAK bidang pendidikan, melalui pelaporan on-line DAK atau SIDAK di seluruh jenjang dan penerapan reward&punishment untuk mengurangi kelalaian dalam pelaporan pelaksanaan DAK. | Terumuskan dan disahkannya Perpres Nomor 123 tahun 2014 tentang Juknis DAK yang mengatur diantaranya masa berlaku juknis selama 3 tahun dengan ketentuan penyesuaian per tahunnya dan format pelaporan yang seragam untuk dikirimkan ke berbagai KL terkait di pusat beserta ketentuan detailnya.  | Ditindaklanjuti KL |
| 4 | Perpustakaan | Inventarisasi dan pemetaan kembali terhadap kelayakan dan kesesuaian kebutuhan bantuan perpustakaan keliling agar MPK dapat menjangkau seluruh pemustaka sesuai dengan kondisi geografis penerima bantuan   | Pemetaan kebutuhan MPK dilakukan dengan mengidentifikasi kelayakan MPK di masing-masing daerah yang telah menerima bantuan, kemudian daerah akan mendapatkan bantuan lagi ketika bantuan MPK sebelumnya telah melewati batas waktu tertentu (periode waktu ditentukan oleh Perpustakaan). Selain itu, daerah dengan kondisi geografis kepulauan diberikan bantuan berupa kapal pustaka. Namun, daerah tetap harus menanggung biaya operasionalnya. | Ditindaklanjuti KL |
| 5 | Kebudayaan   | Perlunya regulasi untuk perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya. mempercepat penetapan cagar budaya yang belum ditetapkan  | Ditjen Kebudayaan melakukan sosialisasi UU Nomor 11/2010 tentang Cagar Budaya untuk meningkatkan pemahaman <i>stakeholders</i> terkait CB. Ditjen Kebudayaan telah memiliki mekanisme penetapan CB berdasarkan tipe CB dan zonasi nya. Selain itu, Kementerian Koordinator Bidang PMK  | Ditindaklanjuti KL |

|   |  |  |   |                    |
|---|--|--|---|--------------------|
|   |  |  | telah mengkoordinasikan pengusulan warisan budaya sebagai warisan dunia ke UNESCO   |                    |
| 6 | Pemuda dan Olahraga                          | Masing-masing unit eselon II Kemenpora diharapkan memutakhirkan capaian realisasi anggaran dan kinerja serta mencantumkan alasan realisasi apabila lebih rendah dari target.           | Kemenpora berencana menyusun <i>time scheduling</i> yang lebih terencana dengan baik di seluruh unit teknis untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan agar tepat waktu dan dapat mendukung realisasi anggaran Kemenpora mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir tahun.                        | Ditindaklanjuti KL |
|   |  | Pagu yang tercantum dalam sistem e-monev belum mengakomodir perubahan pagu sehingga harus diperbaiki   | Penyempurnaan aplikasi e-monev oleh Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Bappenas yang dapat mengakomodasi adanya perubahan struktur organisasi di Kemenpora   | Ditindaklanjuti KL |
|   |  | Pagu TW III TA 2016 akan menggunakan pagu revisi (pasca-efisiensi). Biro Perencanaan diharapkan mengawal pengisian sistem e-monev yang dilakukan oleh seluruh unit kerja di Kemenpora. | Kemenpora merencanakan pelaksanaan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang pemuda dan olahraga secara rutin di setiap triwulan yang melibatkan unit teknis pelaksana kegiatan untuk menghimpun data, permasalahan, dan solusi terhadap pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit kerja. | Ditindaklanjuti KL |
| 7 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Penguatan hukum bagi pelaksanaan PPRG, agar dapat memastikan keberlanjutan percepatan PUG di dalam setiap tahapan pembangunan  | Tahun 2017 akan diinisiasi penyusunan Stranas PPRG tahun 2017-2019  | Ditindaklanjuti KL |
|   |  | Sosialisasi dan pelatihan PPRG bagi K/L dan Pemda terkait PUG/PPRG   | Dilakukannya sosialisasi dan pelatihan tiap tahunnya di K/L/Pemda dan penyusunan kesepakatan bersama (MOU) dengan K/L/Pemda   | Ditindaklanjuti KL |

## SASARAN STRATEGIS 2

"Manajemen tata keola pemerintah di Kementerian PPN/Bappenas yang baik dan bersih"

Untuk mencapai tujuan dari sasaran strategis kedua yaitu "Manajemen tata kelola pemerintah di Kementerian PPN/Bappenas yang baik dan bersih" , terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang digunakan, yaitu: "Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas" .

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas, Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas (Setmen PPN/Settama Bappenas) bersama dengan Inspektorat Utama bertanggung jawab atas capaian kinerja "Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas.

## INDIKATOR

Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas

Untuk mencapai tujuan mengukur keberhasilan “Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas” , terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran kinerja, yaitu: 1) Nilai Reformasi Birokrasi; 2) Opini Dari BPK atas Laporan Keuangan; dan 3) Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kementerian PPN/Bappenas (AKIP).

Kategori nilai capaian tata kelola pemerintahan adalah sangat baik, karena mengalami kenaikan apabila dilihat hasil penilaian dari Kementerian PANRB dan BPK. Namun hasil tersebut secara resmi belum disampaikan. Adapun penjelasan hasil capaian pengukuran kinerja untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

### a. Nilai Reformasi Birokrasi K/L

Dalam rangka mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN, akuntabel, berkinerja dan berorientasi pada pemberian pelayanan publik secara prima, Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan reformasi birokrasi di semua bidang sejak tahun 2008. Hal tersebut dilaksanakan guna meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Reformasi Birokrasi (RB) di Kementerian PPN/Bappenas dititikberatkan pada pembentukan budaya pemerintahan dan kinerja birokrasi yang efektif dan efisien, berbasis IT, bersifat partisipatif dan melayani serta menciptakan SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif.

Pelaksanaan RB berpedoman pada Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019. Di dalam roadmap telah memuat agenda prioritas, *quick wins* dan telah memperhatikan capaian RB tahun 2010-2014, mencantumkan hambatan dan tantangan serta isu strategis yang berkembang. Pada tahun ke-8 (delapan) pelaksanaan RB, terjadi perubahan yang signifikan yaitu perubahan nomenklatur struktur organisasi di Kementerian PPN/Bappenas. Perubahan nomenklatur tersebut seperti yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 65 tentang Kementerian PPN dan Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2015 (yang telah direvisi dengan Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2016) dapat berjalan dengan baik. Adanya perubahan regulasi ini juga menyebabkan terjadinya penajaman tugas, fungsi dan peran Kementerian PPN/Bappenas. Penajaman tugas fungsi dan peran ini tentunya mengubah pengelolaan proses bisnis utama Kementerian PPN/Bappenas dari tahun-tahun sebelumnya.

Pelaksanaan penilaian RB berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Fokus penilaian dititikberatkan pada langkah-langkah RB yang dilakukan oleh setiap instansi pemerintah dikaitkan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) instansi pemerintah dalam rangka pencapaian sasaran dan indikator keberhasilan pelaksanaan RB nasional. Inti dari keberhasilan adalah langkah perbaikan yang telah dilakukan dan upaya *reform* yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

Pelaksanaan RB di Kementerian PPN/Bappenas selama tujuh tahun terakhir sudah membuahkan hasil dan memberikan dampak terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan. Dalam perkembangannya, pelaksanaan RB Nasional diarahkan untuk mengedepankan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas kebijakan dan penerapan good governance dengan melaksanakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, efektif dan efisien sesuai Peraturan Menteri PAN RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2015-2019.

### **Hasil Pemantauan atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2015**

Berdasarkan hasil evaluasi Tim RB Nasional tahun 2015 dan hasil pelaporan secara online yang telah ditindaklanjuti selama tahun 2016, diantaranya:

1. Percepatan pelaksanaan koordinasi harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait perencanaan dan penganggaran;
2. Pelaksanaan kebijakan promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi secara kompetitif dan obyektif;
3. Penguatan pengawasan atas evaluasi kebijakan pengawasan dan tindak lanjut rekomendasi pemeriksa eksternal (BPK/BPKP/Kementerian PAN dan RB);
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik (Pusdatinrenbang, Biro Humas dan TUP, Pusbindiklatren);
5. Evaluasi atas pelaksanaan pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, WBS, dan penanganan benturan kepentingan.

### **Hasil Capaian Reformasi Birokrasi**

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Kementerian PPN/Bappenas (*self assesment*) secara online telah dilaksanakan sejak tahun 2013. Penilaian mandiri dilaksanakan dengan cara memanfaatkan dan mengolah lebih lanjut data dan informasi, materi dan dokumen dari masing-masing unit kerja penanggung jawab area perubahan. Data tersebut meliputi dokumen persiapan, pelaksanaan, capaian atau keberhasilan pelaksanaan RB serta dokumen lain yang relevan. Pada tahun 2016, hasil *self assesment* pelaksanaan RB adalah sebesar 91,25.

Hasil penilaian RB Tahun 2014-2016 dari Tim Evaluasi RB Nasional disampaikan pada Tabel 14, namun rincian hasil penilaian RB tahun 2016 belum disampaikan secara resmi oleh Kementerian PAN dan RB kepada Kementerian PPN/Bappenas.

**Tabel 14**  
**Capaian Nilai RB Tahun 2014-2016**

| No  | Komponen  | 2014         | 2015         | 2016   | % Capaian |
|---|---|--------------|--------------|--|-----------|
| <b>Pengungkit</b>                         |   |              |              |  |           |
| 1   | Manajemen Perubahan (5)                             | 4,69         | 3,84         | Nilai RB Tahun 2016<br>masih menunggu surat<br>Kemen. PAN dan RB |           |
| 2   | Penataan Peraturan Perundang-undangan (5)           | 2,71         | 3,13         |  |           |
| 3   | Penataan dan Penguatan Organisasi (6)               | 6,00         | 4,83         |  |           |
| 4   | Penataan Tata Laksana (5)                           | 3,36         | 3,60         |  |           |
| 5   | Penataan Sistem Manajemen SDM (15)                  | 12,36        | 11,30        |  |           |
| 6   | Penguatan Akuntabilitas (6)                         | 4,40         | 4,35         |  |           |
| 7   | Penguatan Pengawasan (12)                           | 6,68         | 7,64         |  |           |
| 8   | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (6)           | 4,61         | 4,25         |  |           |
| <b>Total Pengungkit (60)</b>              |   | <b>44,10</b> | <b>42,94</b> |  |           |
| <b>Hasil</b>                              |   |              |              |  |           |
| 1   | Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (20) | 11,98        | 15,56        |  |           |
| 2   | Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN (10)           | 6,50         | 8,30         |  |           |
| 3   | Kualitas Pelayanan Publik (10)                      | 5,00         | 8,00         |  |           |
| <b>Total Hasil (40)</b>                   |   | <b>23,48</b> | <b>31,86</b> |  |           |
| <b>Indeks RB Kementerian PPN/Bappenas</b> |   | <b>67,57</b> | <b>74,80</b> | <b>78,20</b>   |           |

Sumber: LKj UKE I, data pemetaan lengkap ada pada masing-masing UKE I

Keterangan: TL= Terpetakan Langsung; TTL= Terpetakan Tidak Langsung; TT=Tidak Terpetakan

Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa tren hasil penilaian Tim Evaluasi RB Nasional secara total meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan indeks RB Kementerian PPN/Bappenas meningkat dari 74,80 menjadi **78,20**. Pembentukan tata kelola organisasi, sumber daya manusia dan regulasi memberikan kontribusi dan dampak terhadap peningkatan nilai RB. Peningkatan nilai RB ini tidak lepas dari komitmen pimpinan dan pegawai untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.

Capaian RB Kementerian PPN/Bappenas sampai dengan Desember 2016 adalah:

1. Pengembangan dan penataan regulasi melalui sistem aplikasi harmonisasi peraturan, sistem evaluasi peraturan partisipatif & pembangunan sistem *bill tracking*
2. Penataan proses bisnis melalui pengorganisasian penataan program & kegiatan serta penerapan e-gov
3. Pelaksanaan Kebijakan Promosi terbuka JPT Madya (6 jabatan) & JPT Pratama (25 Jabatan)


4. Penguatan terhadap pengawasan intern melalui peningkatan level IACM (Level 3), pelaksanaan telaah sejawat dengan nilai BAIK, dan pengawalan terhadap pengelolaan kinerja & anggaran.
5. Peningkatan pelaksanaan akuntabilitas kinerja melalui pengembangan *e-performance*
6. Peningkatan kualitas layanan publik melalui perbaikan kualitas perencanaan (HITS & *Money follow Program*), peningkatan layanan diklat dengan pengembangan WiFAST & SIPENA)
7. Mendapatkan Opini WTP atas Laporan Keuangan selama 8 Tahun berturut-turut.
8. Mendapatkan beberapa penghargaan seperti terbaik ke-3 pelaksanaan rekrutmen CPNS dari BKN *Award*, penghargaan di bidang IT, penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya dan penghargaan pelayanan keterbukaan informasi publik.

Kegiatan RB yang telah dilakukan di Kementerian PPN/Bappenas mencakup berbagai aspek yang terangkum di dalam 8 area perubahan RB. Setiap area ini saling berkaitan dan bergerak seiring dalam upaya pembaharuan dan perbaikan yang berkelanjutan. Kegiatan RB bukan hanya membentuk sistem yang lebih baik tetapi juga membentuk karakter dan *mind set* dari orang-orang yang ada di dalamnya. Kegiatan RB memberikan dampak positif kepada Kementerian PPN/Bappenas seperti peningkatan performa pegawai, transparansi sistem perekrutan dan kenaikan jabatan, akuntabilitas keuangan, efektivitas sistem pemerintahan melalui pemanfaatan *e-government*, dan peningkatan kinerja organisasi yang ditunjukkan oleh hasil Laporan Kinerja yang semakin baik.

#### **b. Opini BPK atas Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas merupakan konsolidasi dari Laporan Keuangan 36 (tiga puluh enam) satuan kerja, yang terdiri dari 3 (tiga) satuan kerja kantor pusat (Bappenas, MCC dan ICCTF) dan 33 (tiga puluh tiga) satuan kerja kegiatan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas. Laporan keuangan ini telah diperiksa oleh BPK. Dari hasil penilaian BPK tersebut telah dihasilkan penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) terhadap laporan keuangan Kementerian PPN/Bappenas tahun 2016 untuk tahun periksa tahun 2015. Hal tersebut dikarenakan: (i) laporan keuangan Kementerian PPN/Bappenas telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah; (ii) laporan keuangan Kementerian PPN/Bappenas telah menerapkan akuntansi berbasis akrual, (iii) keandalan sistem pengendalian intern dalam penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Opini WTP pada tahun ini menjadikan Kementerian PPN/Bappenas sebagai Kementerian/ Lembaga yang meraih opini WTP selama 8 (delapan) tahun berturut-turut sejak tahun 2008.

**Gambar 7**  
**Opini BPK atas Laporan Keuangan 5 Tahun Terakhir**



Hal penting atas dampak hasil opini BPK adalah opini WTP dapat menggambarkan akuntabilitas institusi baik dalam pengelolaan keuangan maupun kinerja sehingga akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan Kementerian PPN/Bappenas dapat terjaga. Hal ini juga menunjukkan bahwa Kementerian PPN/Bappenas mampu mempertahankan predikat WTP selama 8 tahun berturut-turut. Prestasi opini tertinggi ini dicapai melalui kerja keras dan upaya perbaikan serta koordinasi dan kerjasama seluruh unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas.

Opini WTP dapat menunjukkan gambaran tingkat kewajaran dan akuntabilitas pengelolaan dana publik yang terwujud pada suatu laporan keuangan. Untuk mempertahankan opini tersebut Kementerian PPN/Bappenas harus dapat melakukan perbaikan proses manajemen dan menjaga kualitas (*quality assurance*) penyusunan laporan keuangan, serta menindaklanjuti temuan BPK atas kelemahan-kelemahan yang ada.

### **c. Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**

Dalam area perubahan Reformasi Birokrasi salah satunya adalah Penguatan Akuntabilitas. Untuk mengukur pencapaian skor evaluasi AKIP digunakan hasil penilaian capaian kinerja oleh Kementerian PAN dan RB. Penerapan Sistem AKIP dilandasi oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut dioperasionalkan dalam bentuk Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2016 hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB terhadap akuntabilitas kinerja Kementerian PPN/Bappenas (sementara) mendapatkan nilai 77,69 dengan predikat 'BB'

(sangat baik). Rincian nilai AKIP tahun 2016 belum disampaikan secara resmi oleh Kementerian PAN dan RB kepada Kementerian PPN/Bappenas. Apabila nilai tersebut dibandingkan dengan target predikat "A" (memuaskan) menunjukkan bahwa target tersebut tidak tercapai, akan tetapi nilai yang diperoleh menunjukkan peningkatan sebesar 2,05 % dari nilai 76,13 tahun 2015 menjadi 77,69 tahun 2016. Perkembangan nilai AKIP Kementerian PPN/Bappenas dari tahun 2013-2016 terdapat pada Tabel 15.

**Tabel 15**  
**Perkembangan Nilai Akuntabilitas tahun 2013-2015**

| No                               | Komponen yang dinilai | Tahun        |              |              |   |
|----------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---|
|                                  |                       | 2013         | 2014         | 2015         | 2016  |
| <b>I. Predikat</b>               |                       | <b>B</b>     | <b>A</b>     | <b>BB</b>    | Nilai AKIP 2016 masih menunggu surat resmi dari Kemen. PAN dan RB |
| <b>II. Komponen yang dinilai</b> |                       |              |              |              |   |
| 1                                | Perencanaan Kinerja   | 26,23        | 26,39        | 23,73        |   |
| 2                                | Pengukuran Kinerja    | 13,52        | 14,88        | 17,64        |   |
| 3                                | Pelaporan Kinerja     | 10,96        | 11,66        | 12,46        |   |
| 4                                | Evaluasi Internal     | 6,58         | 7,52         | 7,88         |   |
| 5                                | Capaian Kinerja       | 14,78        | 14,74        | 14,42        |   |
| Nilai hasil evaluasi             |                       | <b>72,07</b> | <b>75,19</b> | <b>76,13</b> | <b>77,69</b>  |

Sumber: Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2014, adanya perubahan kategori: AA (>90-100); A(>80-90); BB(>70-80); B(>60-90); CC(>50-60), C(>30-50), D(>0-30)

Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan perbaikan sistem manajemen kinerja dan melakukan berbagai upaya peningkatan akuntabilitas kinerja, antara lain: a) penyempurnaan kamus indikator untuk setiap kriteria agar ukuran kinerja dapat menggambarkan kinerja yang sesungguhnya; b) penyesuaian IKU dengan perubahan struktur organisasi dan tata laksana, agar dapat menggambarkan *core bussiness* Kementerian PPN/Bappenas dengan jelas; dan c) pengembangan aplikasi *e-performance* secara online sampai dengan Sasaran Kinerja Pegawai (sampai tingkat Eselon III), yang selanjutnya secara bertahap dikembangkan untuk tingkat seluruh pegawai.

## B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 2.149,421 miliar dengan realisasi anggaran Rp. 1.845,706 miliar atau sekitar 85,86%. Rincian realisasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2016 yang terbagi dalam 4 (empat) Program sebagaimana pada Tabel 16.

**Tabel 16**  
**Realisasi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2016**

(dalam juta)

| Program   | Pagu Anggaran     |                     |                     | Realisasi Penyerapan Anggaran |              |                     |              |                     |               |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
|   | RM                | PHLN                | TOTAL               | RM                            | %            | PHLN                | %            | TOTAL               | %             |
| Perencanaan Pembangunan Nasional                        | 332.184,96        | 1.428.346,98        | 1.760.531,94        | 204.723,14                    | 61,63        | 1.366.925,05        | 95,70        | 1.571.648,20        | 89,27         |
| Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | 318.614,32        | -                   | 318.614,32          | 234.910,49                    | 73,73        | -                   | -            | 234.910,49          | 73,73         |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas      | 65.000,52         | -                   | 65.000,52           | 35.331,77                     | 54,36        | -                   | -            | 35.331,77           | 54,36         |
| Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur       | 5.275,00          | -                   | 5.275,00            | 3.652,22                      | 69,24        | -                   | -            | 3.652,22            | 69,24         |
| <b>JUMLAH</b>   | <b>721.074,81</b> | <b>1.428.346,98</b> | <b>2.149.421,79</b> | <b>478.617,64</b>             | <b>66,38</b> | <b>1.366.925,05</b> | <b>95,70</b> | <b>1.845.542,70</b> | <b>85,86*</b> |

\*) Realisasi anggaran belum termasuk Self Blocking

Sumber : Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Umum, Bappenas, Tahun 2016

Realisasi anggaran tahun 2016 mencapai 85,86%, capaian tersebut lebih rendah dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2015, yaitu 86,93%. Hal ini dikarenakan adanya penghematan anggaran (*self blocking*).

Pada tahun 2016, Presiden telah menginstruksikan para menteri dan pimpinan lembaga untuk secara mandiri melakukan identifikasi program/kegiatan tahun anggaran 2016 yang tidak prioritas, serta memastikan anggaran tersebut tidak dicairkan (*self blocking*). Instruksi tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2016. Selanjutnya, menteri/pimpinan lembaga wajib menyampaikan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) *self blocking* kepada Menteri Keuangan (Direktorat Jenderal Anggaran) untuk disahkan sesuai mekanisme revisi anggaran yang berlaku, paling lambat tujuh hari sejak Inpres dikeluarkan. Dalam Inpres ini juga Presiden menginstruksikan para pimpinan K/L untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka penghematan belanja K/L dalam APBN-P Tahun Anggaran 2016, dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Inpres tersebut disebutkan bahwa dalam melakukan penghematan, menteri/pimpinan lembaga harus tetap mengamankan program prioritas yang menjadi tanggung jawabnya.

Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan penghematan anggaran sebesar Rp. 224,266 miliar. Penghematan tersebut meliputi belanja honorarium, perjalanan dinas, paket meeting, langganan daya dan jasa, honorarium tim/kegiatan, biaya rapat, iklan, operasional perkantoran lainnya, pemeliharaan gedung, peralatan kantor serta pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan, sisa dana lelang dan/atau swakelola, anggaran dari kegiatan

yang belum dikontrakan atau yang tidak akan dilaksanakan hingga akhir tahun, serta kegiatan yang mendesak atau dapat dilanjutkan (*carry over*) ke tahun anggaran berikutnya.

Penghematan anggaran dilakukan terhadap Rupiah Murni (RM), sehingga pagu anggaran Kementerian PPN/Bappenas menjadi Rp. 1.940,42 miliar. Apabila berdasarkan pagu anggaran tersebut, realisasi anggaran tahun 2016 sebenarnya mencapai sekitar 95,11%. Persandingan realisasi Anggaran tahun 2015 dan 2016 dilihat pada Tabel 17 berikut.

**Tabel 17**  
**Persandingan Realisasi Anggaran Tahun 2015 dan 2016**


(dalam juta)

| NO            | Program   | Pagu Anggaran       |                     |                                 |                     |              | Realisasi Anggaran  |              |                                 |              |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------------------|--------------|
|               |   | 2015                |                     | 2016                            |                     |              | 2015                |              | 2016                            |              |
|               |   | Rp.                 | Rp.                 | Rp.<br>setelah self<br>blocking | Rp.                 | %            | Rp.                 | %            | Rp.<br>setelah self<br>blocking | %            |
| 1             | Perencanaan Pembangunan Nasional                        | 770.049,74          | 1.760.531,94        | 1.613.951,60                    | 693.741,83          | 90,09        | 1.571.550,70        | 89,27        | 1.571.648,20                    | 97,38        |
| 2             | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | 703.922,23          | 318.614,32          | 256.198,43                      | 586.762,48          | 83,36        | 234.910,49          | 73,73        | 234.910,49                      | 91,69        |
| 3             | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas      | 40.000,00           | 65.000,52           | 36.736,617                      | 35.738,85           | 89,35        | 35.331,77           | 54,36        | 35.331,77                       | 96,18        |
| 4             | Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur       | 5.275,00            | 5.275,00            | 3.714,72                        | 4.436,97            | 84,11        | 3.652,22            | 69,24        | 3.652,22                        | 98,32        |
| <b>JUMLAH</b> |   | <b>1.519.246,97</b> | <b>2.149.421,78</b> | <b>1.940.425,12</b>             | <b>1.320.680,13</b> | <b>86,93</b> | <b>1.845.542,70</b> | <b>85,86</b> | <b>1.845.542,70</b>             | <b>95,11</b> |

Sumber : Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Umum, Bappenas, Tahun 2016

Persandingan capaian realisasi anggaran antara tahun 2015 dan tahun 2016 dilihat pada Gambar 8.

**Gambar 8**  
**Grafik Penyerapan Anggaran Tahun 2015 dan 2016**



Capaian kinerja output tahun 2016 dari masing-masing program Kementerian PPN/Bappenas dapat dilihat pada Tabel 18.

**Tabel 18**  
**Kinerja Program Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas**

| Program   | Tujuan   | Output Kegiatan  |
|---|--|--|
| <b>Program Perencanaan Pembangunan Nasional</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyusun kebijakan perencanaan pembangunan;</li> <li>Menyiapkan sistem dan regulasi perencanaan dan pengendalian pembangunan;</li> <li>Penyajian informasi hasil pelaksanaan pembangunan;</li> <li>Melaksanakan fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur perencana pusat dan daerah untuk menghasilkan:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>rencana pembangunan nasional jangka menengah;</li> <li>rencana pembangunan jangka pendek (tahunan);</li> <li>menyusun kebijakan percepatan pembangunan nasional</li> </ol> </li> </ol> | <p><b>Perumusan Kebijakan dan Rencana Pembangunan Nasional</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional</li> <li>Penyusunan RKP 2017</li> <li>Penyusunan kebijakan dan sistem pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan pembangunan nasional</li> <li>Peningkatan kerjasama dengan negara lain/organisasi internasional (bilateral dan multilateral)</li> <li>Penyusunan <i>Green Book</i>, <i>PPP Book</i>, dan analisis kelayakan investasi infrastruktur</li> <li>Penyusunan kajian kebijakan</li> </ul> <p><b>Pelaksanaan Kebijakan dan Rencana</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional</li> <li>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi atas rencana pembangunan nasional</li> <li>Koordinasi pelancaran &amp; percepatan pelaksanaan RPJMN &amp; RKP</li> <li>Penetapan cakupan pengendalian dengan pihak eksternal (KSP, BPKP, dan Bappenas)</li> <li>Penyusunan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden</li> </ul> <p><b>Penguatan Perencanaan Pusat dan Daerah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memperkuat kelembagaan Bappeda (kapasitas aparatur dan perencanaan daerah)</li> <li>Peningkatan kemampuan penyusunan perencanaan daerah</li> </ul> |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PPN/Bappenas</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pelibatan pemangku kepentingan melalui Musrenbangnas, forum konsultasi publik, dan berbagai <i>Focus Group Discussion</i> dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan nasional;</li> <li>2. Melaksanakan pelayanan umum perkantoran, kepegawaian, organisasi kelembagaan kehumasan; pelayanan penyusunan produk hukum dan ketatalaksanaan, perencanaan, pemantauan dan evaluasi; peningkatan kerjasama kelembagaan perencanaan; dan pelayanan data dan informasi perencanaan pembangunan.</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Reformasi Birokrasi</li> <li>• Penguatan data pembangunan</li> <li>• Telaahan peraturan perundangan</li> <li>• Penguatan IT dalam proses perencanaan (antara lain: telekonferensi, musrenbang virtual)</li> </ul> |
| <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PPN/Bappenas</b>               | <p>Untuk memfasilitasi pembangunan gedung kantor untuk menambah kapasitas ruang kerja, pembangunan gedung arsip, rehabilitasi gedung kantor, peremajaan fasilitas kerja dan perbaikan utilitas gedung.</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabilitasi Gedung</li> <li>• Penyiapan perluasan gedung/kantor</li> <li>• Peremajaan kendaraan operasional kantor</li> </ul>  |
| <b>Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PPN/Bappenas</b>       | <p>Untuk memperkuat fungsi pengawasan internal lembaga Kementerian PPN/Bappenas.</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan kegiatan Kemen. PPN/Bappenas (assurance)</li> <li>• Konsultasi terhadap unit kerja</li> <li>• Monitoring tindak lanjut rekomendasi</li> </ul>  |

### C. PENGHARGAAN YANG DITERIMA OLEH KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

Pada tahun 2016 Kementerian PPN/Bappenas berhasil memperoleh berbagai penghargaan sebagaimana terdapat pada Gambar 9.

**Gambar 9**  
**Penghargaan atas Prestasi Kementerian PPN/Bappenas**



Penghargaan Parahita Eka Praya Tahun 2016



Penghargaan Atas Capaian Opini WTP 5 Tahun berturut-turut



Penghargaan Atas Teknologi Informasi Terbaik

## BAB IV PENUTUP

**K**ementerian PPN/Bappenas pada tahun 2016 telah menghasilkan Dokumen RKP 2017 yang berkualitas dan bersinergi dengan rencana-rencana pembangunan secara vertikal dan horizontal melalui Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017. Sinergi secara vertikal diwujudkan dengan keselarasan dokumen perencanaan antarsektor, antar pusat dan daerah dan antardaerah. Sinergi secara horizontal diwujudkan dengan terintegrasi dan sinkronnya antara RKP dengan rencana kerja antarfungsi pemerintah beserta penganggarnya. RKP disusun untuk menjaga keselarasan rencana kerja antarsektor/antar bidang pada seluruh Rencana Kerja K/L dan memperkuat mekanisme pengendalian pembangunan sebagai *early warning system* sehingga pemerintah dapat segera mengambil tindakan koreksi yang diperlukan.

Kementerian PPN/Bappenas juga telah meningkatkan perannya dalam koordinasi dan kerjasama pembangunan baik secara nasional maupun internasional. Seluruh kebijakan, program dan kegiatan tahun 2016 telah berhasil dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerjanya telah berhasil dicapai. Dalam rangka terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih telah dilakukan perbaikan kapasitas kelembagaan. Perbaikan tersebut dilakukan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dengan opini yang didapat dari BPK dengan predikat WTP sebagai opini tertinggi, serta peningkatan Akuntabilitas Kinerja Kementerian PPN/Bappenas.

Secara umum Kementerian PPN/Bappenas telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi misi dan tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja. Beberapa pembenahan yang telah dilakukan selama tahun 2016 adalah sebagai berikut: (1) sedang membuat pedoman penyusunan RKP, (2) penyempurnaan mekanisme penyelenggaraan musrenbang dalam rangka penyusunan RKP, dan (3) perbaikan indikator dan proses cascading sampai level individu serta mekanisme pemantauannya. Walaupun hasil kinerja yang didapat semakin meningkat, namun masih terdapat beberapa upaya perbaikan (*area of improvement*) yang dapat dilakukan, antara lain:

1. Meningkatkan peran dalam mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan termasuk penentuan sasaran atau target yang lebih realistis, dengan mempertimbangkan dinamika perubahan lingkungan strategis.
2. Melakukan penguatan peran Kementerian PPN/Bappenas dalam proses integrasi perencanaan dan penganggaran. Peran Kementerian PPN/Bappenas dalam Perpres Nomor 20 Tahun 2016 perlu diberikan penguatan pencapaian tujuan pembangunan nasional dapat lebih efektif.

3. Melakukan penyempurnaan dan pengembangan tata kelola kelembagaan dalam mendukung Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi difokuskan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung melalui peningkatan kualitas pelaksanaan Musrenbangnas.
4. Melakukan peningkatan kompetensi SDM aparatur perencana agar dapat cepat tanggap dalam memprediksi dan mendeteksi dini (*early warning*) perubahan lingkungan strategis nasional dan internasional agar dapat segera mengambil langkah-langkah antisipatif.
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja secara berkala dan berjenjang dari kinerja individu, sampai tingkat lembaga yang didukung oleh aplikasi *e-performance*.
6. Mengoptimalkan pengisian jabatan, dan memperkuat peranannya dalam sebagai lembaga think-tank, peran jabatan fungsional perencana terus ditingkatkan melalui pendidikan berjenjang sehingga dapat terus memperkuat penyusunan perencanaan berbasis bukti (*evidence-based policy*).





**LAPORAN KINERJA  
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS  
TAHUN 2016**

